



**PERLINDUNGAN PATEN TERHADAP PROSES  
PEMBUATAN PROGRAM KOMPUTER (SOFTWARE) DI  
INDONESIA**

Oleh:

**BAKTI ABDILAH**

**B 111 04 244**

PERPUSTAKAAN	
Asal Dari	Hulu
Banyaknya	1 eksemplar
Harga	Indones
No. Inventaris	
No. R. ...	SICR - HOB

ABD

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2008**

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN PATEN TERHADAP PROSES PEMBUATAN  
PROGRAM KOMPUTER (SOFTWARE) DI INDONESIA**

Oleh :

**BAKTI ABDILAH**

**B 111 04 244**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Bagian Hukum Ekonomi  
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR  
NOVEMBER 2008**

## HALAMAN PENGESAHAN

# PERLINDUNGAN PATEN TERHADAP PROSES PEMBUATAN PROGRAM KOMPUTER (SOFTWARE) DI INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh :

**BAKTI ABDILAH**

**B 1 1 1 0 4 2 4 4**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan Hukum Ekonomi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Selasa tanggal 25 November 2008  
Dan dinyatakan diterima


Panitia Ujian

Ketua,



Dr. Anwar Borahima, S.H.,M.H.  
Nip. 131 661 819

Sekretaris,



Winner Sitorus S.H.,M.H.,L.LM  
Nip. 131 961 575

an. Dekan  
Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unhas



  
Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H.,M.H  
NIP. 131 876 817

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Bakti Abdilah

Nomor Pokok : B 111 04 244

Bagian : Hukum Ekonomi

Judul : Perlindungan Paten Terhadap Proses Pembuatan Program Komputer (*Software*) Di Indonesia

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, November 2008


**Mengetahui,**

Pembimbing I



**Dr. Anwar Borahima, S.H.,M.H.**  
Nip. 131 661 819

Pembimbing II



**Winner Sitorus S.H.,M.H.,L.LM**  
Nip. 131 961 575

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Bakti Abdillah  
Nomor induk : B111 04 244  
Bagian : Hukum Keperdataan  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi  
Judul Skripsi : Prospek Perlindungan Paten Terhadap Software di  
Indonesia

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2008

An. Dekan  
Sampantu Dekan I,

  
Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H.,M.H.  
NIP. 131 876 817

## ABSTRAK

BAKTI ABDILAH. (B 111 04 244). *Perlindungan Paten Terhadap Proses Pembuatan Program Komputer (Software) di Indonesia*. (dibimbing oleh Anwar Borahima dan Winner Sitorus).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah program komputer (*software*) dapat diberikan hak paten dan ketentuan hukum terhadap perlindungan program komputer (*software*) di Indonesia.

Penelitian ini dilaksanakan di Jakarta dengan mengadakan wawancara dengan Kasubdit Pemeriksaan II Direktorat Paten Dirjen HKI, Staf Ahli Menkominfo Bidang Hukum. Selain itu, penelitian juga dilaksanakan pada Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain; adalah (1) Program komputer (*software*) ternyata dapat diberikan hak paten karena dalam perkembangannya program komputer (*software*) merupakan serangkaian proses yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem yang melaksanakan tugasnya berdasarkan instruksi tertentu dalam membantu menyelesaikan pekerjaan manusia sehari-hari. (2) Ketentuan hukum terhadap perlindungan program komputer (*software*) di Indonesia hanya sebatas pada ruang lingkup Hak Cipta yaitu pada pasal 12 Undang-Undang No.19 Tahun 2002, namun pada kenyataannya beberapa program komputer (*software*) telah terdaftar pada Direktorat Paten Kantor Direktorat Jenderal HKI. Hal ini merupakan suatu ketimpangan dimana dalam penjelasan UU Paten disebutkan bahwa skema, aturan dan metode mengenai program komputer tidak dapat digolongkan sebagai invensi di bidang paten.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu Alaikum Wr.Wb.*

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad, SAW sebagai panutan seluruh muslim dimuka bumi ini.

Berbagai kesukaran dan kesulitan serta hambatan yang penulis dapatkan dalam penyusunan skripsi ini, namun berkat kesadaran jiwa, ketekunan, keuletan, dan do'a maka semoga kesulitan dan hambatan yang dialami dapat penulis atasi sehingga apa yang diharapkan bisa terwujud apa adanya.

Terwujudnya tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak, untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah tanpa henti-hentinya memberikan saya motivasi dan doa, bantuan moril maupun materil yang tidak ternilai harganya selama ini :

1. Kedua Orang Tua Penulis, Ayahanda Drs. Muh. Basir, S.E., serta Ibunda tercinta Rahmawati, saudariku Sari Imaniar dan Reski Amalia.
2. Prof. Dr. dr. Idrus Paturussi, SPBO selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Staf dan Jajarannya.

3. Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin hingga penulis dapat menyelesaikan studi.
5. Bapak Dr. Anwar Borahima, S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Winner Sitorus, S.H., M.H., LLM. selaku pembimbing II, terima kasih banyak atas bimbingannya yang tidak dapat penulis lupakan.
6. Bapak Edmon Makarim pada Departemen Komunikasi dan Informatika Jakarta dan Bapak Said Nafik pada Direktorat Paten Dirjen HKI Departemen Hukum Dan HAM Tangerang, terima kasih banyak atas data-data dan wawancara yang telah diberikan.
7. Bapak Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H. atas bantuan dan nasehatnya yang telah membimbing saya selama ini.
8. *My Brother* : Oky, Fuad, Bang Udin, Wandy, Felix, Furqan, Bang Ukka, Kak Imran, Wawan, Arist, dll. terima kasih atas segala bantuan fasilitasnya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku, Waldy, Tommy, Tammi, Odry, Imman, Bang Ben, Aulia, Aswan, Wawa, Ardiani, Sakinah, dll. Terima kasih atas bantuannya yang selama ini telah diberikan yang penulis tak dapat lupakan.
10. Adik-adikku di Fakutas Hukum Unhas, Yance, Fathul, Baiti, Sari, dll.



11. Teman-temanku di HLSC, Lorong Hitam, FMD, Halte Kayoe, BEM FH-UH, Komunitas UKM FH-UH, Soulapa, Kapak 21, Bendo', IMH-B, PMB-Latenri Tatta, UNC Community, Protech M.S., teman-teman KKN Angkatan XI tahun 2007 lokasi Rutan Klas I Makassar; Terima kasih telah menghiasi hidup dan pengharapanku.

12. Seluruh teman-teman di Angkatan Saksi 04, angkatan 05, angkatan 06, angkatan 07. yang tak dapat saya sebutkan satu per satu.

Demikianlah kata pengantar yang dapat penulis paparkan, atas segala ucapan yang tidak berkenan dalam skripsi ini penulis memohon maaf sebesar-besarnya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Makassar, 18 November 2008

**Bakti Abdilah**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Hak Paten.....	5
1. Istilah dan Pengertian Paten.....	5
2. Syarat Hak Paten.....	6
3. Sejarah dan Perkembangan Hak Paten.....	16
4. Jenis-Jenis Paten.....	17
B. Pengaturan Paten Internasional.....	21
1. <i>Paris Convention</i> Sebagai Dasar Perlindungan Paten.....	21
2. <i>Patent Cooperation Treaty (PCT)</i> .....	24
3. Implikasi TRIPs dalam Pengaturan Paten Indonesia.....	30
C. <i>Software</i> .....	37
1. Pengertian <i>Software</i> .....	37
2. Sejarah dan Perkembangan <i>Software</i> .....	39
3. Jenis-Jenis <i>Software</i> .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian.....	51
B. Jenis dan Sumber Data.....	52
C. Teknik Pengumpulan Data.....	52
D. Teknik Analisis Data.....	53

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Paten Terhadap Program Komputer.....	54
B. Ketentuan Hukum Perlindungan Program Komputer ( <i>Software</i> ) di Indonesia dan Prospek Perlindungannya.....	62

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA.....	71
---------------------	----

LAMPIRAN.....	73
---------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Komputer dapat membantu pekerjaan manusia, tetapi itu hanya dimungkinkan apabila ada program komputer yang lazim disebut sebagai perangkat lunak (*software*). Jadi kecanggihan teknologi komputer berasal dari kecanggihan *software* yang digunakan, namun hal tersebut tidak terlepas dari dukungan perangkat keras (*hardware*) yang merupakan piranti komputer itu sendiri. Manusia sebagai pengguna program komputer lazim disebut sebagai pengguna (*user*) atau juga disebut sebagai perangkat otak (*brainware*) karena manusia dianggap sebagai otak dari komputer. Di Indonesia program komputer sebagai *software* dari sebuah komputer merupakan bagian dari objek yang dilindungi oleh hak cipta. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 12 Undang-Undang No. 19 Th. 2002 tentang Hak Cipta yang mengatur tentang perlindungan terhadap program komputer.

Perlindungan Hak Cipta terhadap program komputer atau perangkat lunak (*software*) memberikan perlindungan kepada pencipta atas ciptaannya. Pencipta dalam hal ini memiliki hak untuk mengumumkan atau memperbanyak atau memberikan izin terhadap hasil ciptaannya. Berdasarkan definisi tersebut maka perlindungan HKI terhadap program komputer hanya sebatas pada programnya saja, tidak termasuk proses (algoritma pemrograman) dan fungsi yang ada di dalamnya. Dalam

perkembangannya, terdapat lompatan dalam teknik pembuatan program. Apabila sudah sampai pada proses (algoritma pemrograman) dan fungsi maka perlindungan paten dinilai lebih tepat<sup>1</sup>. Perlindungan paten terhadap sebuah program komputer telah dilakukan oleh beberapa negara, salah satunya ialah Amerika Serikat, di negara tersebut perlindungan hak cipta terhadap program komputer (*software*) dinilai belum cukup tanpa adanya perlindungan terhadap paten program komputer.<sup>2</sup>

Isu mengenai paten terhadap program komputer (*software*) di Indonesia mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak serta terus menjadi pembahasan yang sangat menarik. Di satu sisi paten terhadap program komputer (*software*) memiliki dampak positif, sebab paten terhadap program komputer (*software*) akan memberikan perlindungan yang lebih kepada ide terhadap fungsi yang dihasilkan dari program (*software*) tersebut. Namun, di sisi lain paten terhadap program komputer (*software*) juga dinilai akan menghambat inovasi terhadap pengembangan program komputer di negara-negara berkembang sebab hanya akan memberi keuntungan kepada negara-negara maju yang telah lebih dulu membuatnya.<sup>3</sup>

Program-program komputer secara khusus dipisahkan dari lingkungan hukum paten tetapi tampaknya program-program tersebut masih dapat dimasukkan dalam suatu permohonan paten apabila,

---

<sup>1</sup> Edmon Makarim, *Program Komputer Dinilai Perlu Mendapat Perlindungan Paten* (<http://www.hukumonline.com/berita.html>), diakses tanggal 2 Mei 2008

<sup>2</sup> Muhammad Djumhana.2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*.Bandung:PT Citra Aditya Bakti.

<sup>3</sup> Muhammad Djumhana, *Ibid.* Hal.93

misalnya program tersebut merupakan bagian dari proses baru, karena paten pada umumnya dipandang sebagai suatu bentuk yang lebih diperlukan dalam milik intelektual dibandingkan dengan hak cipta, maka telah ada beberapa upaya untuk melindungi program-program komputer melalui hukum paten, dengan tingkat hasil yang berbeda-beda.<sup>4</sup>

Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten mensyaratkan sebuah penemuan harus memiliki syarat substantif tertentu, yaitu kebaruan (*novelty*), dapat diterapkan dalam industri (*industrial Applicability*), dan mempunyai nilai langkah inventif (*inventive step*).<sup>5</sup> Sebuah program komputer dapat saja memenuhi ketiga syarat tersebut untuk mendapatkan perlindungan paten. Namun, tentunya diperlukan suatu regulasi baru yang mengatur lebih jelas mengenai pengaturan perlindungan paten terhadap program komputer (*software*), sehingga dalam tulisan ini akan dibahas lebih lanjut mengenai perlindungan HKI terhadap program komputer (*software*) di Indonesia, khususnya mengenai prospek perlindungan paten terhadap program komputer (*software*) di Indonesia.

---

<sup>4</sup> David I. Bainbridge.1993. Diterjemahkan oleh Prasadi T. Susmaatmadja, "*Komputer dan Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 5

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang di atas, adapun perumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini, yakni:

1. Apakah sebuah program komputer (*software*) pada sebuah komputer dapat diberikan hak paten?
2. Bagaimanakah ketentuan hukum perlindungan program komputer (*software*) dan Prospek Perlindungannya di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui unsur-unsur yang dapat diberikan hak paten pada sebuah program komputer (*software*).
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum perlindungan program komputer (*software*) dan Prospek Perlindungannya di Indonesia.

### **b. Kegunaan Penelitian**

1. Diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai unsur-unsur yang dapat diberikan hak paten dalam sebuah program komputer.
2. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai ketentuan hukum perlindungan program komputer (*software*) dan Prospek Perlindungannya di Indonesia.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hak Paten

##### 1. Istilah dan Pengertian Paten

Istilah paten yang dipakai sekarang dalam peraturan hukum di Indonesia adalah untuk menggantikan istilah *octrooi* yang berasal dari bahasa Belanda. Istilah *octrooi* ini berasal dari bahasa Latin, dari kata *auctor/auctorizare*. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya dalam hukum Indonesia, istilah patenlah yang lebih memasyarakat. Istilah paten tersebut diserap dari bahasa Inggris yaitu *patent*. Di Prancis dan Belgia, untuk menunjukkan pengertian yang sama dengan paten dipakai istilah "*brevet de inventior*". Istilah paten bermula dari bahasa Latin, dari kata *auctor*, yang berarti dibuka. Maksudnya adalah bahwa suatu penemuan yang mendapatkan paten menjadi terbuka untuk diketahui oleh umum. Dengan terbukanya penemuan tersebut tidak berarti semua orang bisa mempraktikkan penemuan tersebut, hanya dengan izin dari si penemulah suatu penemuan bisa didayagunakan oleh orang lain. Baru kemudian setelah habis masa perlindungan patennya maka penemuan tersebut menjadi milik umum.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Alumni, Bandung. Hal 205.



Maksud diberikan paten ini agar setiap penemuan dibuka untuk kepentingan umum, guna kemanfaatan bagi masyarakat dan perkembangan teknologi. Dengan terbukanya suatu penemuan yang baru, maka memberi informasi yang diperlukan bagi pengembangan teknologi selanjutnya berdasarkan penemuan tersebut dan untuk memberi petunjuk kepada mereka yang berminat dalam mengeksploitasi penemuan itu, juga bila ada orang yang ingin melakukan penelitian paten sendiri karena penelitian ini merupakan pengalaman yang menantang dan menyenangkan.<sup>7</sup>

Paten adalah *industrial property rights* yang terangkai dalam hak milik intelektual (*intellectual property rights*). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, pengertian Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

## **2. Syarat Hak Paten**

Suatu invensi adalah suatu ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau

---

<sup>7</sup> Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal 26

penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Hak atas kekayaan intelektual berupa ide atau pikiran yang dapat dilindungi hukum harus bersifat *patentable*, yakni baru, *applicable* dan *inventive step*.

*World Intellectual Property Organization (WIPO)*<sup>8</sup> memberi definisi paten sebagai berikut.

*"A patent is legally enforceable right granted by virtue of a law to a person to exclude, for a limited time, others from certain acts in relation to describe new invention; the privilege is granted by a government authority as a matter of right to the person who is entitled to apply for it and who fulfils the prescribed condition"*.

Dari pengertian di atas dapat dikaji unsur penting paten, yaitu hak paten adalah hak yang diberikan oleh pemerintah untuk melaksanakan penemuan dan bersifat eksklusif. Untuk mendapatkan paten, suatu penemuan harus memiliki syarat substantif tertentu, yaitu kebaruan (*novelty*), bisa dipraktikkan dalam industri (*industrial applicability*), mempunyai nilai langkah inventif (*inventive step*), dan memenuhi syarat formal.<sup>9</sup>

Menurut Smith, dasar pembenaran sistem paten (*justification of the patent system*) antara lain:<sup>10</sup>

1. *advance a countries technological dan economic development* (memajukan pembangunan ekonomi dan teknologi);
2. *stimulation of indigenous industrialization* (merangsang

---

<sup>8</sup> WIPO.1997. *Agreement Between the World Intellectual Property Organization and the TRIPs Agreement* (1994), Geneva

<sup>9</sup> Munir Fuady.2002. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung:PT.Citra Aditya Bakti

<sup>10</sup> Endang Purwaningsih, *Op.cit*.Hal. 27

industrialisasi asli pribumi);

3. *patents can contribute to technological and economic through licensing in other countries* (menyumbang pembangunan teknologi dan ekonomi melalui lisensi di negara lain);
4. *patents help in dissemination of technological information* (membantu penyebaran informasi teknologi);
5. *availability of patent protection provides an in flow of technology from other countries and incentive for investment* (adanya perlindungan paten memberikan aliran teknologi dari negara lain dan insentif bagi penanaman modal).

Dengan diberikannya sertifikat paten, *patentee* (penerima paten) mempunyai hak monopoli (*exclusive right/monopoly patent right*). *Patentee* dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapa pun yang tanpa izinnya membuat apa yang telah dipatenkannya, tetapi pelarangan tersebut dibatasi ruang lingkupnya, yakni hanya meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk tujuan industri dan perdagangan, serta dibatasi pula oleh jangka waktu tertentu. Demikian pula di Indonesia, paten dimaksudkan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pemilik paten adalah inventor atau pihak lain

yang menerima pengalihannya berdasarkan (1) pewarisan, (2) hibah, (3) wasiat, dan (4) lisensi.

Tiga bentuk penemuan dan akibat yang ditimbulkan oleh hak paten adalah (1) penemuan sebuah produk, (2) penemuan sebuah proses, dan (3) penemuan sebuah proses untuk menghasilkan sesuatu produk; ditentukan tergantung pada perbedaan dari ketiga bentuk deskriptif penemuan tersebut. Dalam hal penemuan sebuah produk, hak paten berlaku bagi produksi, penggunaan, pengalihan, penyewaan, dan importasi produk tersebut; sementara dalam hal penggunaan sebuah 'proses', hak paten berlaku hanya pada penggunaan proses tersebut. Namun demikian, dalam hal penemuan sebuah 'proses' ketika di saat proses tersebut adalah 'proses untuk menghasilkan sesuatu produk', hak paten berlaku tidak hanya pada penggunaan proses tersebut, tetapi juga penggunaan, penyewaan dan importasi dari produk yang dihasilkannya. Berdasarkan definisi tersebut, bila ditemukan sebuah proses baru yang lebih efisien dari sebelumnya untuk menghasilkan sebuah senyawa yang sudah dikenal luas, seperti etilen dan kemudian atasnya diberikan paten sebagai 'proses untuk menghasilkan sesuatu produk', bahkan ketika etilen yang telah diproduksi dengan proses tersebut diekspor ke Jepang dari sebuah negara di mana paten terhadapnya tidak berlaku, maka paten bagi etilen yang diimpor

tersebut berlaku di Jepang.<sup>11</sup>

Tidak semua penemuan yang telah selesai dapat dipatenkan. Mematenkan berarti memberikan hak paten berdasarkan Undang-Undang Paten yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut UUP. Oleh sebab itu, sebuah penemuan harus memenuhi persyaratan *patentable* sesuai UUP agar dapat dipatenkan. Sebuah penemuan harus dapat diterapkan dalam industri untuk dianggap sebagai sebuah penemuan yang dapat dipatenkan karena penemuan yang hanya dapat digunakan untuk tujuan-tujuan akademik maupun eksperimental tidak cukup berharga untuk dilindungi, karena penemuan yang demikian tidak termasuk dalam tujuan UUP untuk meningkatkan pertumbuhan industri. "Industri" dalam UUP berarti berbagai macam industri, termasuk industri-industri yang tidak memproduksi, seperti halnya industri transportasi dan industri produktif, seperti manufaktur, pertambangan, pertanian, dan sebagainya.

Sistem paten memberikan sebuah hak eksklusif berupa paten kepada seseorang yang telah mempublikasikan suatu penemuan baru dengan kompensasi bagi publikasi sedemikian rupa dalam suatu jangka waktu yang telah ditentukan dengan beberapa persyaratan tertentu, yang dengan demikian membuka kesempatan bagi pihak-pihak ketiga untuk memanfaatkan penemuan.

---

<sup>11</sup> Endang Purwaningsih. Ibid. Hal 29

yang dipublikasikan itu. Sistem paten juga bertujuan untuk perluasan pasar, peningkatan volume penjualan dan peningkatan dana bagi penelitian dan pengembangan untuk pengembangan lebih lanjut. Memajukan penemuan dan memberikan kontribusi kepada perkembangan industri dengan mencari suatu harmonisasi di antara orang yang telah memperoleh paten dan pihak ketiga yang terikat oleh hak paten.<sup>12</sup>

Sebuah penemuan yang dapat dipatenkan harus merupakan sebuah penemuan baru yang tidak pernah ada sebelumnya, karena justru akan menjadi suatu hal yang buruk, bukannya baik bagi masyarakat untuk memberikan hak eksklusif berupa paten kepada sebuah penemuan yang telah dikenal luas. Undang-Undang Paten tidak akan memberikan paten bagi penemuan yang kurang memiliki unsur kebaruan. Ketika sebuah penemuan kurang unsur kebaruannya, maka penemuan tersebut dikatakan kekurangan unsur 'kebaruan'. 'Kebaruan' akan hilang ditentukan berdasarkan atas waktu aplikasi paten diajukan. Dalam hal ini jam dan menit saat aplikasi tersebut diajukan sama pentingnya dengan tanggal. Oleh sebab itu, ketika aplikasi untuk sebuah penemuan diajukan pada sore hari, apabila penemuan yang sama telah dipublikasikan oleh peneliti lainnya dalam suatu pertemuan studi yang diadakan pada pagi hari tanggal yang sama,

---

<sup>12</sup> Muhammad Djumhana., Op.cit Hal.111



maka penemuan dalam aplikasi tersebut akan kurang memiliki unsur kebaruan.<sup>13</sup>

Telah dikenal luas berarti dalam keadaan secara umum telah dikenal oleh masyarakat. Dalam Undang-Undang Paten ini berarti diketahui oleh seseorang yang tidak ada sangkut pautnya dengan penemu, dengan siapa ia harus menjaga kerahasiaan suatu penemuan demi penemunya. Ketika sebuah penemuan telah kehilangan 'kebaruan' penemuan tersebut, maka bisa mendapatkan bantuan hukum eksepsional (pengecualian terhadap kurangnya kebaruan) dengan syarat tertentu, dengan alasan bahwa penemuan tersebut dianggap belum kehilangan kebaruannya. Setiap orang yang ingin mengajukan permohonan untuk memperoleh pengecualian harus mengajukan aplikasi paten bagi penemuan tersebut dalam jangka waktu 6 bulan, terhitung mulai tanggal ketika kebaruannya hilang dan menyerahkan sebuah pernyataan tertulis berkaitan dengan permasalahan tersebut serta dokumentasi lainnya untuk membuktikan permasalahan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Meskipun aplikasi paten yang demikian memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pengecualian, jika orang lain telah mengajukan sebuah aplikasi paten untuk penemuan yang sama, penemu terdahulu tidak bisa mendapatkan paten karena

---

<sup>13</sup> Endang Purwaningsih. Op.cit Hal. 30

aplikasinya diajukan lebih kemudian daripada orang lain itu.<sup>14</sup>

Adapun kriteria penilaian mengenai langkah-langkah inventif antara lain ketika sebuah penemuan dapat dibuat dengan "mudah", penemuan tersebut secara umum dikatakan sebagai "tidak mengandung langkah inventif". Sebuah penemuan dinilai mengandung langkah inventif dari apakah seseorang yang memiliki suatu pengetahuan yang dapat digunakan dalam bidang teknis yang berkaitan dengan sesuatu penemuan (atau seseorang yang ahli di bidangnya) dengan mudah dapat menghasilkan penemuan itu. Bahkan, bila sebuah penemuan dengan mudah dapat dibuat oleh seorang jenius dalam bidang ilmu pengetahuan, jika penemuan tersebut ternyata sulit dibuat oleh seorang insinyur yang memiliki kemampuan rata-rata dalam bidang terkait, penemuan tersebut tidak akan ditolak. Sebaliknya, jika sebuah penemuan dibuat oleh seorang kanak-kanak dengan banyak kesulitan, tetapi jika ternyata mudah dibuat oleh seorang yang ahli di bidangnya, maka penemuan akan ditolak.<sup>15</sup>

Sering terjadi, beberapa penemu menyelesaikan suatu penemuan yang sama secara bersamaan pada waktu yang kurang lebih sama dan tiap penemu mengajukan aplikasi paten untuk penemuan itu pada waktu yang hampir bersamaan pula. Di Jepang, paten tidak diberikan pada orang yang pertama kali

---

<sup>14</sup> Endang Purwaningsih. Ibid. Hal 31

<sup>15</sup> Endang Purwaningsih. Ibid. Hal 31



menyelesaikan sesuatu penemuan, tetapi pada orang yang pertama kali mengajukan aplikasi paten ke JPO. Ini disebabkan lebih mudah untuk menentukan siapa yang mengajukan aplikasi paten pertama kali daripada siapa yang pertama kali telah menyelesaikan suatu penemuan. Konsep ini sesuai dengan tujuan sistem paten untuk melindungi seseorang yang berkehendak untuk mempublikasikan penemuannya pertama kali. Sistem "siapa yang terlebih dulu mengajukan" dan sistem "siapa yang terlebih dulu menemukan" tentu sangat berbeda.<sup>16</sup>

Dalam hal sebuah penemuan yang termasuk dalam kategori penemuan yang tidak dapat dipatenkan, maka penemuan itu tidak boleh memperoleh paten, meskipun penemuan tersebut memenuhi persyaratan, seperti dapat diterapkan dalam industri, kebaruan dan mengandung langkah inventif. Cakupan penemuan yang tidak dapat dipatenkan makin lama makin dibatasi. Makanan, minuman, produk farmasi, za-zat kimia, dan materi transmudasi nuklir sebelumnya termasuk dalam kategori penemuan yang tidak dapat dipatenkan. Dewasa ini, kategori penemuan yang tidak dapat dipatenkan dibatasi hanya pada apa yang termasuk dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Paten.

Pengecualian tidak diberikannya paten di Indonesia bertujuan untuk menjamin kepentingan umum. Pengecualian ada

---

<sup>16</sup> Endang Purwaningsih, Ibid. Hal 31

yang bersifat mutlak, ada juga yang terbatas. Pengecualian yang bersifat mutlak mempunyai kriteria yang pasti, antara lain sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Penemuan tentang proses atau hasil produksi yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan.
2. Penemuan tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.
3. Penemuan metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan.
4. Penemuan tentang semua makhluk hidup, kecuali jasad renik.
5. Penemuan tentang proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

Pengecualian paten terbatas, yaitu pemberian paten misalnya ditangguhkan karena kepentingan umum. Ketentuan ini pada hakikatnya bersifat penundaan pemberian paten, artinya bilamana sesuatu penemuan dinilai penting bagi rakyat atau bagi kelancaran pelaksanaan program pembangunan di bidang tertentu, pemerintah dapat menunda pemberian paten yang diminta untuk jangka waktu

---

<sup>17</sup> Endang Purwaningsih. Ibid. Hal 33

tertentu. Di Indonesia, ditentukan penundaan tersebut untuk jangka waktu paling lama 5 tahun sejak ditetapkannya oleh pemerintah (UU Paten No. 14 tahun 2001 Pasal 17 angka 4). Pengecualian paten semacam ini ditentukan oleh kebijaksanaan menurut kondisi masing-masing negara.

### **3. Sejarah dan Perkembangan Hak Paten**

Lahirnya perundangan mengenai paten tidak lepas dari kepentingan perdagangan (ekonomi). Peraturan Paten Venesia tahun 1474 memuat aturan yang mewajibkan penemu untuk mendaftarkan penemuannya dan orang lain dilarang meniru atau memproduksinya selama 10 tahun tanpa izin. Undang-undang Monopoli tahun 1642 di Inggris memuat prinsip hasil penemuan, bukan si penemu sebagai dasar pemberian paten dan jangka waktu perlindungan penemuan 14 tahun. Indonesia mengenal paten sejak masa kolonial Belanda, yakni dengan berlakunya *Octrooiwet* 1910, yang berlaku 1 juli 1912. Dengan berkembangannya terobosan baru dalam bidang perekonomian dan kesadaran hukum yang makin meningkat dalam bidang hak atas kekayaan intelektual serta desakan negara maju terhadap Indonesia untuk meningkatkan perlindungan hukum dalam bidang HKI, maka Undang-undang paten beserta Undang-undang HKI lainnya pun dibuat oleh Indonesia. Sejak tahun kemerdekaan, sebenarnya Indonesia belum

memiliki Undang-undang yang mengatur paten, kecuali warisan Belanda, yang dikenal saat itu dengan *oktrooi*. Kekosongan perlindungan mengenai paten saat itu sebenarnya telah diusahakan untuk diatasi dengan menyusun Rancangan Undang-undang Paten Tahun 1984, Undang-undang Paten kembali dirintis melalui pembentukan tim khusus dan menghasilkan Undang-undang No. 6 Tahun 1989, yang berlaku efektif tahun 1991. Dengan tujuan mengikuti perdagangan global dan perkembangan dunia internasional setelah Indonesia meratifikasi TRIPs/WTO, Undang-undang ini kemudian direvisi dengan Undang-undang No. 13 Tahun 1997 tentang Paten dan selanjutnya direvisi kembali dengan Undang-undang No. 14 Tahun 2001.

#### 4. Jenis-Jenis Paten

Pada dasarnya, jenis paten yang berkembang saat ini adalah sebagai berikut.<sup>18</sup>

- a. Paten yang berdiri sendiri, tidak bergantung pada paten lain (*independent patent*).
- b. Paten yang terkait dengan paten lainnya (*dependent patent*)
- c. Paten tambahan (*patent of addition*)

---

<sup>18</sup> Endang Purwaningsih. Ibid. Hal 224

d. Paten impor (*patent of importation*) atau paten konfirmasi atau paten revalidasi (*patent of revalidation*).

Indonesia dalam ketentuan perundangan-undangan patennya hanya membagi jenis paten ke dalam dua bentuk, yaitu:

1. jenis paten biasa;
2. jenis paten sederhana.

Suatu penemuan dikelompokkan ke dalam paten sederhana karena cirinya, yaitu penemuan tersebut tidak melalui penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang mendalam. Walaupun bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komposisinya sederhana dan sering dikenal dengan '*utility model*', tetapi mempunyai nilai kegunaan praktis sehingga memiliki nilai ekonomis dan tetap memperoleh perlindungan hukum. Paten sederhana hanya memiliki satu klaim, pemeriksaan substantif langsung dilakukan tanpa permintaan dari pihak penemu. Bila terjadi penolakan terhadap permintaan paten sederhana ini, tidak dapat dimintakan lisensi wajib dan tidak dikenai biaya tahunan.

Indonesia hanya membagi ke dalam dua jenis paten didasarkan pada segi materi penemuan itu sendiri. Dengan menganut prinsip kebulatan dari suatu penemuan (*unity of invention*) atau satu paten tambahan (*patent of addition*) atau paten perbaikan (*patent of improvement*).

Di Indonesia, menurut ketentuan lama sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten, jangka waktu perlindungan ditentukan selama 14 tahun bagi paten biasa dan bagi paten sederhana menurut Pasal 10, jangka waktu perlindungan hanya 5 tahun. Kedua jangka waktu tersebut dihitung sejak tanggal penerimaan permintaan paten (*filing date*), jangka waktu perlindungan untuk paten biasa dapat diperpanjang selama 2 tahun, sedangkan untuk paten sederhana tidak dapat diperpanjang. Ketentuan tersebut di atas mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1), maka jangka waktunya diubah menjadi 20 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Sedangkan jangka waktu untuk paten sederhana, sebagaimana diatur dalam Pasal 9, jangka waktu perindungannya, yaitu selama 10 tahun dan juga tidak dapat diperpanjang.

Mengenai paten asing, Indonesia bersandar pada Konvensi Paris yang mempunyai prinsip bahwa suatu negara anggota uni berkewajiban untuk memperlakukan orang asing, warga negara dari negara lain anggota uni sama seperti warga negaranya sendiri dalam masalah paten (*principle of national treatment*). Prinsip ini digabung dengan hak setiap negara untuk menjadi anggota uni, berarti bahwa warga negara dari suatu negara anggota yang tidak



mempunyai peraturan paten dapat diberi perlindungan paten oleh negara-negara anggota uni lainnya. Menurut Pasal 4 *bis*, yang menganut prinsip *independent of patent* ditentukan bahwa hapusnya hak paten di suatu negara peserta uni tidak akan mempengaruhi kelangsungan hak paten yang sama di negara anggota uni lainnya. Hukum paten Indonesia mengatur bahwa penemu dari luar negeri dapat pula mengajukan permintaan paten di Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Paris. Terhadap permintaan paten serupa itu diberikan hak untuk didahulukan apabila permintaan tersebut diajukan dalam waktu dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan paten yang ada. Hak untuk didahulukan seperti itu disebut hak prioritas.

Apabila seorang asing mengajukan aplikasi paten untuk penemuannya, yang di negara asal telah mendapatkannya, maka ada tiga kemungkinan, yaitu eksploitasi setempat dengan sukarela, eksploitasi setempat dengan lisensi wajib, dan si penerima paten tidak menemptati untuk mengeksploitasi patennya secara lokal. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dari Konvensi Paris menetapkan, bahwa suatu negara anggota tidak boleh membatalkan suatu paten yang telah diberikannya hanya karena pemilik paten tersebut telah melakukan impor barang-barang patennya dari suatu negara anggota Uni lain. Akan tetapi,

menurut ayat (2), si pemilik paten tetap berkewajiban untuk mengeksploitasi patennya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di negara ia mengimpor barang-barang patennya. Kewajiban eksploitasi di negara pemberi paten hampir dianut dalam perundang-undangan paten di setiap negara. Di Indonesia diatur pada Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2001, yaitu bahwa pemegang paten diwajibkan melaksanakan patennya di wilayah Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini bertujuan untuk memberi manfaat guna terjadinya alih teknologi.

## **B. Pengaturan Paten Internasional**

### **1. *Paris Convention* Sebagai Dasar Perlindungan Paten**

Pemanfaatan paten asing tidak lepas dari ratifikasi *Paris Convention* yang mengatur tentang milik industrial. Ketentuan-ketentuan *Paris Convention* yang terpenting adalah sebagai berikut.<sup>19</sup>

- a. Penanganan nasional atau asimilasi nasional yang mengatur bahwa sejauh berkaitan dengan milik industrial, setiap anggota harus memberikan perlindungan yang sama kepada warga negara dari negara anggota lain sebagaimana ia berikan

---

<sup>19</sup> [WEBWIPO2005] World Intellectual Property Organization. 2005. About Intellectual Property – <http://www.wipo.int/aboutip/en/>. Diakses 29 April 2008.



kepada warga negaranya sendiri. Penanganan seperti ini dikenal dengan *principle of national treatment*.

- b. Penggunaan hak prioritas atas dasar permintaan pendaftaran pertama di Negara anggota, pemohon dapat di dalam periode tertentu 6 atau 12 bulan meminta perlindungan seolah-olah didaftarkan pada hari yang sama pada permintaan pertama, untuk hal yang menyangkut paten, alat dan hasil produksi, serta lain-lain yang ditentukan. Khusus atas paten bukan di Negara anggota, diberlakukan asas *principle of independence*, artinya pemberian paten di suatu Negara tidak mewajibkan Negara lain memberikan paten. Inti pengertian prioritas adalah menggunakan tanggal penerimaan permintaan pendaftaran atau *filing date*.

Prinsip pokok dalam *Paris Convention* yang tidak menguntungkan negara sedang berkembang adalah prinsip persamaan perlakuan. Hal pokok dalam ketentuan ini adalah tidak diperkenankannya negara peserta konvensi melakukan diskriminasi terhadap negara pemohon dan pemegang paten. Jadi, tidak ada alasan untuk lebih memprioritaskan warga negaranya dengan tujuan memacu perkembangan teknologi negaranya.

Menurut Gautama, prinsip "*national treatment*" pada pokoknya menyatakan bahwa kita harus memperlakukan orang asing itu setara sama seperti kita perlakukan warga negara sendiri.

Berbeda dengan konsep "*most favoured nation*" atau prinsip diberlakukannya syarat yang sama seperti diberlakukan terhadap Negara yang dianggap menerima fasilitas terbaik.<sup>20</sup>

Konvensi mengenai paten selain Konvensi Paris antara lain: (1) *European Convention Relating to the Formalities Required to Patent Application* tahun 1953; (2) *European Convention For International Classification of Patent* tahun 1954; (3) Perjanjian kerja sama Paten di Washington atau *Patent Cooperation Treaty* tahun 1970 dan perjanjian paten lainnya, yaitu *Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification*; (4) *European Patent Convention* tahun 1973; (5) *The Community Patent Convention* tahun 1975.

Indonesia melalui Keppres No. 24 Tahun 1979 tentang pengesahan *Paris Convention of Industrial Property and Convention Establishing the World International Property Organization*, telah mengadakan berbagai *reservation* atau persyaratan terhadap Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 dan Pasal 28 ayat 1 dari Konvensi Paris ini. Justru, Pasal 1 sampai 12 ini adalah Pasal-pasal yang mengatur secara substansial hal-hal yang berkenaan dengan hak milik industri (*industrial property*), baik di bidang paten, merek maupun desain produk industri. Dengan Keppres No. 15 tanggal 7 Mei 1997, dipandang perlu untuk

---

<sup>20</sup> Sudargo Gautama.1998. *Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru untuk Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. Hal 7


mencabut segala persyaratan reservasi dalam Pasal 1 sampai 12 ini. Pasal-pasal yang sekarang berlaku kembali untuk Indonesia antara lain Pasal 1 mengenai pendirian *Paris Union* dan perumusan apa yang dianggap sebagai *industrial property* yang perlu dilindungi meliputi paten, *utility model* (paten sederhana dalam undang-undang paten Indonesia), *industry design*, merek dagang, merek jasa (*service mark*), *trade names* (nama dagang), sumber asal yang dinamakan *appellations of origin* dan *indication of source*, juga pembatasan konkurensi curang (*unfair competition*).

## **2. Patent Cooperation Treaty (PCT)**

*Patent Cooperation Treaty* (PCT) telah diterima di Washington pada tanggal 19 Juni 1970 dan telah diamendemen pada tanggal 2 Oktober 1979 serta dimodifikasi tanggal 3 Februari 1984; terakhir dimodifikasi pada 3 Oktober 2001 dan diberlakukan tanggal 1 April 2002. "*Regulation under the PCT*"<sup>21</sup> yang berlaku sejak 1 Januari 1986 terdiri dari 69 pasal. Tujuan PCT ini adalah hasrat untuk menyumbang pada kemajuan *science* dan *technology*. PCT juga hendak menyempurnakan perlindungan hukum untuk penemuan-penemuan serta mempermudah dan menjadikan lebih ekonomis mengenai cara memperoleh perlindungan terhadap penemuan di berbagai negara. *Inventor country* akan berhasrat untuk

---

<sup>21</sup> [WEBWiki2005a] From Wikipedia, the free encyclopedia. 2005. Intellectual property – [http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual\\_property](http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_property) .Diakses 29 April 2008



mempemudah dan mempercepat akses kepada publik dalam memperoleh informasi teknik yang termuat dalam dokumen yang menguraikan (*describing*) penemuan bare ini. Tujuannya lebih mempercepat perkembangan ekonomi negara-negara berkembang dengan cara mengadopsi tindakan-tindakan untuk mempercepat dan membuat lebih efisien sistem hukum mereka, baik secara international atau regional. Untuk itu, diperlukan perlindungan dan penyediaan informasi yang mudah diperoleh dan tersedianya pemecahan secara teknologis, mempermudah akses dari perkembangan teknologi modern yang terus bertambah. Dengan keyakinan bahwa kerja sama antara negara-negara akan mempermudah diperolehnya cita-cita ini maka mereka bermufakat untuk menerima PCT.

Tujuan utama dari PCT adalah untuk mengajukan permohonan secara internasional paten dari warga negara atau para penduduk (*resident*) dari suatu negara peserta konvensi ini. Cara permohonan internasional ini diajukan pada kantor paten nasional oleh pemohon, bisa juga diajukan pada kantor paten di mana pemohon ini tinggal (*residence*) atau kepada suatu kantor lain sebagai kantor penerima apabila negara peserta PCT dari pemohon ini (atas dasar kewarganegaraan atau tempat kediaman) telah menutup suatu perjanjian dengan organisasi bersangkutan, dengan mana kantor penerima ini dapat bertindak sedemikian. Kantor

penerima ini bisa kantor negara peserta atau kantor seperti *US Patent and Trademark Office* atau *European Patent Office* (Kantor Paten Eropa).

Permohonan secara internasional ini mempunyai akibat yang sama seperti suatu permohonan paten nasional. Dengan diajukannya permohonan ini, akan diadakan penyelidikan secara internasional (*international search*). Hal ini dilaksanakan oleh suatu badan penyelidikan internasional (*international searching authority*), misalnya Kantor Paten Eropa (*European Patent Office*). Bagian *research* ini ada di Den Haag, Belanda, atau kepada *US Patent and Trademark Office*.<sup>22</sup> Dengan adanya permintaan ini, akan dibuat suatu *documentary search report* terhadap penemuan yang telah dilakukan terlebih dahulu berkenaan dengan permohonan ini. Setelah diselesaikan *search* secara internasional ini, maka prosedur yang diperlukan untuk memperoleh suatu paten nasional mulai dalam tiap-tiap negara bersangkutan menurut cara dan saluran yang biasa dipakai sampai patennya diberikan.

PCT tidak mengurangi Konvensi Paris. Tidak ada ketentuan dalam perjanjian ini yang dapat ditafsirkan, seperti mengurangi hak-hak berdasar Konvensi Paris untuk perlindungan hak milik industri dari seorang warga negara atau orang yang bertempat tinggal di negara yang menjadi peserta Konvensi Paris itu. Dengan

---

<sup>22</sup> Endang Purwaningsih, Op.cit. Hal 53

adanya PCT ini, tidak dikurangi hak-hak atas milik industri yang dilindungi oleh Konvensi Paris. Artikel 2 PCT mengatur tentang istilah-istilah yang dipakai dalam PCT ini.

Bagian I PCT mengatur mengenai cara aplikasi, cara internasional dan penyelidikan internasional (*International Application and International Search*). Dinyatakan dalam pasal 3 tentang permohonan internasional ini, permohonan untuk perlindungan terhadap penemuan di salah satu negara dapat diajukan sebagai aplikasi internasional. Permohonan internasional ini akan memuat seperti diperinci dalam PCT dan regulasinya suatu permohonan, suatu uraian (*description*) dan satu atau lebih klaim, atau satu atau lebih *drawings* (gambar) yang diperlukan dan suatu abstrak atau resume.<sup>23</sup>

Dalam bagian I artikel 5 dan 6 dinyatakan tentang deskripsi dan klaim. Deskripsi harus mengungkapkan invensi yang dibuat secara jelas dan lengkap sehingga dipahami oleh orang yang ahli di bidangnya. Demikian juga klaim, dinyatakan sebagai penentu sejauh mana perlindungan akan diminta. Klaim juga harus dibuat secara jelas, namun singkat dan didukung oleh deskripsi.

Mengenai isi, permohonan internasional harus dibuat (1) dalam bahasa yang ditentukan; (2) memenuhi syarat-syarat fisik yang diminta; (3) memenuhi syarat yang ditentukan tentang kesatuan dari

---

<sup>23</sup> Endang Purwaningsih, Loc.cit



penemuan (*unity of invention*); (4) harus membayar biaya yang telah ditentukan. Ketentuan mengenai apa yang harus dimuat dalam permohonan, menurut pasal 4 PCT, diajukannya suatu permohonan dimaksudkan supaya permohonan internasional ini diproses sesuai dengan PCT. Juga ditentukan negara-negara peserta di mana perlindungan dari penemuan ini diharapkan atas dasar permohonan internasional ini atau jika dikehendaki paten secara regional, maka harus ditentukan juga. Selain itu, juga harus dimuat nama dan keterangan lain mengenai orang yang mengajukan permohonan serta kuasanya jika ada, judul penemuan ini, nama dan keterangan lain yang ditentukan berkenaan dengan si penemu (*inventor*) jika hukum nasional dari negara masing-masing menghendaki itu.

Pasal 5 PCT mengatur tentang uraian (*description*). Uraian ini menyatakan apa yang menjadi penemuan dalam satu cara yang cukup terang dan komplit supaya penemuan ini bisa dilaksanakan oleh seorang yang memang terlatih dalam bidang bersangkutan (*a person skilled in the art*). Kurang lebih ketentuan serupa juga terdapat dalam undang-undang paten di Indonesia. Pasal 6 PCT mengatur tentang klaim atau klaim-klaim yang menguraikan tentang substansi untuk perlindungan yang diminta. Klaim harus jelas dan singkat (*clear and concise*).

Pasal 8 PCT mengatur tentang klaim prioritas. Permohonan internasional ini bisa berisi suatu keterangan, seperti diadakan dalam regulasi untuk mengklaim prioritas berkenaan dengan permohonan yang sudah diajukan lebih dahulu dalam Konvensi Paris (butir 1 artikel 8).

Dalam pasal 9 ditentukan mengenai si pemohon. Setiap orang yang merupakan penduduk (*residence*) atau adalah warga negara dari negara peserta dapat mengajukan permohonan internasional ini, yang dinamakan dengan *Regulations Under the PCT*. Ini berlaku mulai 1 Januari 1986 dan juga dimuat dalam Keppres No. 16 Tahun 1997 tentang pengesahan *Patent Cooperation Treaty (PCT)*. Regulasi ini memberikan penjelasan lebih lanjut tentang konsep *residence* dan kewarganegaraan (*nationality*).

Pasal 10 PCT mengatur tentang kantor yang menerima permohonan ini. Permohonan internasional akan diajukan pada kantor penerima yang ditentukan. Kantor penerima ini akan menguji dan kemudian memrosesnya lebih lanjut sesuai dengan PCT dan regulasinya.



### 3. Implikasi TRIPs dalam Pengaturan Paten Indonesia

TRIPs sebagai hasil Putaran Uruguay yang merupakan suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk menyelesaikan sengketa dagang di bidang HKI yang didalamnya juga memuat prinsip-prinsip umum seperti yang terdapat dalam GATT, yaitu sebagai berikut. (1) *Most favoured nations* dalam pasal I, yakni apabila suatu negara anggota memberikan konsesi kepada suatu negara anggota lainnya, maka konsesi tersebut harus diberikan kepada negara anggota lain tanpa diskriminasi; (2) *national treatment* dalam pasal III, yakni suatu produk atau barang yang diimpor dari negara lain tidak boleh diberi perlakuan yang berbeda dengan maksud untuk memberikan proteksi kepada produksi dalam negeri; (3) *transparency* dalam pasal X, yakni semua ketentuan yang dikeluarkan oleh suatu negara anggota yang menyangkut perdagangan internasional harus dipublikasikan sehingga dapat diketahui oleh negara anggota lainnya; (4) *elimination of quantitative restrictions* dalam pasal XI, yakni setiap negara anggota tidak diperbolehkan menerapkan pembatasan impor atau ekspor melalui kuota atau lisensi. Hambatan hanya diperbolehkan melalui tarif, pajak dan sejenisnya; (5) *restriction to safeguard* dalam pasal XII, yakni untuk melindungi kesulitan serius dalam neraca pembayaran, suatu negara anggota diperbolehkan melakukan pembatasan kuantitatif (jumlah atau nilai) barang yang

diimpor dengan persyaratan tertentu; (6) *special and differential treatment* dalam pasal XXXVI - XXXVIII, yakni pada dasarnya negara - negara maju mengakui bahwa negara berkembang perlu mendapat kesempatan untuk meningkatkan peranannya dalam perdagangan dunia. Oleh sebab itu, negara maju tidak menuntut adanya resiprositas dalam negosiasinya dengan negara berkembang dan memberikan prioritas tinggi pada penghapusan hambatan perdagangan yang menyangkut kepentingan negara-negara berkembang.

Marron dan Steel dalam buku *Which Countries Protect Intellectual Property? The Case of Software Piracy*, menyatakan seperti berikut.<sup>24</sup>

*Intellectual property receives greater protection in developed economic, high income countries have lower piracy rates. Piracy rates are also lower in countries that have strong institutions that enforce contracts and protect property from expropriation*

(kekayaan intelektual mendapatkan perlindungan lebih besar di negara berekonomi maju, negara dengan *income* tinggi memiliki tingkat pembajakan lebih rendah. Tingkat pembajakan juga lebih rendah di negara yang mempunyai institusi kuat yang bisa memaksakan berlakunya kontrak dan melindungi *property* dari penyitaan).

TRIPs sebagai hasil Putaran Uruguay adalah *agreement* yang difokuskan pada hak kekayaan intelektual, yang terdiri 73

---

<sup>24</sup> Endang Purwaningsih. Op.cit Hal.56

pasal dan mengandung kaidah yang harus berlaku secara internasional, berkaitan dengan penggunaan *intellectual property rights*. Pada berbagai bidang HKI diberikan standar perlindungan minimal yang telah dikembangkan oleh konvensi-konvensi di bawah naungan *World Intellectual Property Organization* (WIPO), yang disandarkan kembali pada Konvensi Paris. Pokok pikiran *TRIPS* merupakan standar minimal bagi pengaturan paten dan penerapan perlakuan nondiskriminatif, perlindungan dan penegakan hukum paten untuk memacu penemuan Baru di bidang teknologi demi pembangunan sosial, ekonomi dan teknologi.

Adanya ketidakjelasan Pasal 71 UU No. 14 Tahun 1997, bahwa lisensi paten tidak boleh berisi ketentuan-ketentuan yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan akibat yang dapat merugikan perekonomian Indonesia dan pengembangan teknologi. Hal ini bisa menimbulkan *misuse* bagi pemberi lisensi maupun pihak Dirjen Paten. Pemberi lisensi bisa saja memanfaatkan ketidakjelasan ini dan akhirnya akan melemahkan posisi Indonesia sendiri dalam perekonomian dalam negeri dan *bargaining position* internasional. Demikian juga dengan jangka waktu perlindungan 20 tahun, akan terlalu lama untuk menunggunya sebagai *public domain*, selain alasan sudah *out of date* dan tidak bernilai ekonomis lagi.

Dalam UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, substansi UU lama (UU No. 6 Tahun 1989 dan UU No. 13 Tahun 1997 yang telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip TRIPs) diubah atau disempurnakan antara lain: (1) penggunaan istilah invensi untuk penemuan dan inventor untuk penemu, (2) invensi tidak mencakup kreasi estetika, skema, metode komputer, dan lain-lain; (3) nama Kantor Paten diganti Dirjen; (4) pembatasan paten sederhana pada hal-hal kasat mata (*tangible*), artinya tidak mencakup proses, (5) pemberdayaan pengadilan niaga, (6) penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan lain-lain.

Walaupun Indonesia telah memiliki undang-undang paten, yaitu UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten *jo* UU No. 13 Tahun 1997 (selanjutnya disebut dengan undang-undang paten lama) dan pelaksanaan paten telah berjalan dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang paten lama itu. Di samping itu, masih ada beberapa aspek dalam TRIPs yang belum ditampung dalam undang-undang paten tersebut. Mengingat lingkup perubahan serta untuk memudahkan penggunaannya oleh masyarakat, undang-undang paten ini disusun secara menyeluruh dalam satu naskah (*single text*) pengganti undang-undang paten lama. Dalam hal ini, ketentuan dalam undang-undang paten lama yang substansinya tidak diubah, dituangkan kembali ke dalam undang-undang ini. Secara umum, perubahan yang dilakukan

terhadap undang-undang paten lama meliputi penyempurnaan, penambahan, dan penghapusan.

Penyempurnaan meliputi terminologi, paten sederhana, peraturan pemerintah dan keputusan presiden, pemberdayaan pengadilan niaga, dan lisensi wajib. Istilah penemuan diubah menjadi invensi, dengan alasan, istilah invensi berasal dari *invention*, yang secara khusus dipergunakan dalam kaitannya dengan paten. Nama Kantor Paten yang dinyatakan dalam undang-undang paten lama diubah menjadi Direktorat Jenderal, perubahan istilah ini dimaksudkan untuk menegaskan dan memperjelas institusi hak kekayaan intelektual sebagai satu kesatuan sistem.

Dalam undang-undang paten ini, objek paten sederhana tidak mencakup proses penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan *product by process*. Objek paten sederhana hanya dibatasi pada hal-hal yang bersifat kasat mata (*tangible*), bukan yang tidak kasat mata (*intangible*). Berbeda dari undang-undang paten lama, dalam undang-undang ini, perlindungan paten sederhana dimulai sejak tanggal penerimaan, karena paten sederhana yang semula tidak diumumkan sebelum pemeriksaan substantif diubah menjadi diumumkan. Permohonan paten sederhana diumumkan paling lambat tiga bulan sejak tanggal penerimaan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas guna mengetahui adanya permohonan atas

suatu invensi serta menyampaikan pendapatnya mengenai hal tersebut. Sifat baru paten sederhana dalam undang-undang paten lama tidak begitu jelas. Dalam undang-undang ini ditegaskan kebaruan bersifat universal. Di samping tidak jelas, ketentuan dalam undang-undang paten lama memberikan kemungkinan banyaknya terjadi peniruan invensi dari luar negeri untuk dimintakan paten sederhana. Jangka waktu pemeriksaan substantif atas paten sederhana yang semula sama dengan paten, yakni dari 36 bulan diubah menjadi 24 bulan, terhitung sejak tanggal penerimaan.

Pasal 29 TRIPs menyatakan, bahwa dalam perundang-undangan negara anggota TRIPs, si pemohon paten harus mengungkapkan penemuannya (*disclose*). Cara pemberitahuan ini harus cukup jelas bagi orang yang ahli di bidangnya (*a person skilled in the art*). Permasalahannya, bahwa informasi yang diberikan bisa digunakan oleh setiap orang ataupun ahli di bidang tersebut untuk melaksanakannya atau bahkan mengembangkannya lebih lanjut, yang akhirnya akan menyisihkan inventor dilihat dari kepentingan ekonomi dan teknologi.

Bisa terjadi konflik antara hukum paten dengan hukum antimonopoli ketika pemilik paten melangkahi batas hak monopoli patennya (sesuai hukum paten) dalam rangka menutup persaingan. Selain itu, TRIPs juga mengatur tentang *enforcement*



untuk melindungi paten melalui Pasal 41 sampai dengan Pasal 50, antara lain mengenai prosedur administrasi, upaya perdata, *injunctons* (perintah sementara), *damages* (ganti rugi), dan provisi (tindakan sementara). Pasal 64 TRIPs menyatakan, bahwa untuk *dispute settlement* dipergunakan pasal XXII dan XXIII, yang diperjelas dengan *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*, yang akan digunakan sebagai forum konsultasi dan penyelesaian sengketa menurut perjanjian TRIPs.

Di Indonesia dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, Pasal 117 sampai dengan Pasal 124 UU No. 14 Tahun 2001 mengatur tentang penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan niaga ataupun alternatif penyelesaian sengketa. Menurut Marzuki, luasnya perlindungan paten merupakan suatu yang potensial menyebabkan terjadinya konflik antara negara maju dengan negara berkembang.<sup>25</sup> Mengikuti pendapat Marzuki di atas, perlu dicapai keseimbangan antara berbagai kepentingan antara pihak, baik penemu dan pihak ketiga, juga kebutuhan masyarakat banyak akan pengembangan teknologi melalui penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan.

Upaya hukum untuk melindungi paten pada hakikatnya dapat dilakukan melalui upaya administratif (kepabeanan) dan

---

<sup>25</sup> Endang Purwaningsih. Op.cit Hal.59



litigasi, baik perkara pidana maupun perdata di pengadilan dan *alternatif dispute and resolution* (ADR). Menurut Harahap,<sup>26</sup> ADR hanya dapat berperan bila dilandasi etika bisnis, sebab ADR bukan peradilan resmi (*ordinary court*) yang memiliki kewenangan memaksa.

Menurut Djumhana, permasalahan paten tidak hanya menyangkut pendaftaran atau pelanggaran terhadap hak paten, justru yang sering timbul adalah berupa persengketaan, baik menyangkut siapa yang terlebih dulu menemukan ataupun perselisihan dalam perjanjian pengalihan paten.<sup>27</sup>

## C. Software

### 1. Pengertian Software

*Software* (perangkat lunak), merupakan program-program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan yang dikehendaki. Program tersebut ditulis dengan bahasa khusus yang dimengerti oleh komputer.

*Software* adalah perangkat lunak yang memungkinkan komputer mengerjakan hal-hal yang bersifat khusus, sesuai dengan

---

<sup>26</sup> M.Yahya Harahap.1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*.Bandung:Citra Aditya Bakti. Hal 178-185.

<sup>27</sup> Muhammad Djumhana& R.Djubaedillah.2003.*Hak Milik Intelektual(Sejarah,Teori dan Praktiknya)*.Bandung:PT.Citra Aditya Bakti.

kebutuhan kita. Perangkat lunak ada dua jenis yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi.<sup>28</sup>

Perangkat lunak sistem adalah sekumpulan program komputer yang saling terintegrasi, yang mengelola penggunaan perangkat keras yang ada pada sebuah komputer. Ada beberapa macam sistem operasi yang dipakai untuk berbagai keperluan dan masing-masing sistem operasi memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri. Berikut macam-macam sistem operasi yang ada :

- Microsoft DOS (Disk Operating System).
- Microsoft Windows (Win 3.1, Win 95, Win 98, Win 98 SE, Win 95 For Workgroup, Win ME, Win NT 4.0, Win 2000 Professional, Win 2000 Server, Win XP, Win 2000 Advanced Server, Win 2000 Data Center Server, Win Vista).
- Linux (SuSE, RedHat, Caldera, Mandrake, Debian, Corel Linux, Slakewave, dsb).
- Mac OS.
- IBM O/S 2 Warp.
- UNIX (Sun Solaris, AIX, SCO, dsb).

Sedangkan perangkat lunak aplikasi merupakan program yang berjalan pada sistem operasi, dan dibuat untuk membantu pengguna (*user*) mengerjakan sesuatu untuk meningkatkan

---

<sup>28</sup> Aliminsyah.2007. Kamus Komputer Lengkap. Bandung:Guten Tecnosains. Hal. 466

produktivitasnya. Ada banyak sekali jenis perangkat lunak aplikasi, di antaranya :

- Aplikasi bisnis dan perkantoran.
- Aplikasi untuk hiburan dan entertainment.
- Aplikasi untuk komunikasi.
- Aplikasi grafis dan multimedia.
- Aplikasi teknik (CAD/CAM).
- Aplikasi untuk *utility* dan anti virus.
- Aplikasi untuk pemrograman komputer.
- Aplikasi server.

## 2. Sejarah dan Perkembangan *Software*

Sejarah dan perkembangan sebuah perangkat lunak (*software*) dibagi dalam beberapa era, yaitu :<sup>29</sup>

### a. *Era Pioner*

Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Cara lain dalam mengakses komputer adalah menggunakan *punched card* yaitu kartu yang dilubangi. Penggunaan komputer saat itu masih dilakukan secara langsung, sebuah program untuk sebuah mesin untuk tujuan tertentu. Pada era ini,

---

<sup>29</sup> Ivan Sudirman. *Perkembangan Software Komputer*. (<http://www.ilumkomputer.com/artikel.htm>), diakses tanggal 2 Mei 2008.



perangkat lunak merupakan satu kesatuan dengan perangkat kerasnya. Penggunaan komputer dilakukan secara langsung dan hasil yang selesai dikerjakan komputer berupa *print out*. Proses yang dilakukan di dalam komputer berupa baris instruksi yang secara berurutan diproses

**b. Era Stabil**

Pada era stabil penggunaan komputer sudah banyak digunakan, tidak hanya oleh kalangan peneliti dan akademi saja, tetapi juga oleh kalangan industri / perusahaan. Perusahaan perangkat lunak bermunculan, dan sebuah perangkat lunak dapat menjalankan beberapa fungsi, dari ini perangkat lunak mulai bergeser menjadi sebuah produk. Baris-baris perintah perangkat lunak yang dijalankan oleh komputer bukan lagi satu-satu, tapi sudah seperti banyak proses yang dilakukan secara serempak (*multi tasking*). Sebuah perangkat lunak mampu menyelesaikan banyak pengguna (*multi user*) secara cepat/langsung (*real time*). Pada era ini mulai dikenal sistem basis data, yang memisahkan antara program (pemroses) dengan data (yang diproses).

**c. Era Mikro**

Sejalan dengan semakin luasnya *Personal Computer* (PC) dan jaringan komputer di era ini, perangkat lunak juga berkembang untuk memenuhi kebutuhan perorangan.

Perangkat lunak dapat di bedakan menjadi perangkat lunak sistem yang bertugas menangani internal dan perangkat lunak aplikasi yang di gunakan secara langsung oleh penggunaannya untuk keperluan tertentu. Otomatisasi yang ada di dalam perangkat lunak mengarah ke suatu jenis kecerdasan buatan.

#### *d. Era Modern*

Saat ini perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana, tidak hanya pada sebuah superkomputer dengan 25 prosesornya, sebuah komputer genggampun telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkronkan dengan PC. Tidak hanya komputer, bahkan peralatan seperti telepon, TV, hingga ke mesin cuci, AC dan *microwave*, telah ditanamkan perangkat lunak untuk mengatur operasi peralatan itu. Dan yang hebatnya lagi adalah setiap peralatan itu akan mengarah pada suatu saat kelak akan dapat saling terhubung. Pembuatan sebuah perangkat lunak bukan lagi pekerjaan segelintir orang, tetapi telah menjadi pekerjaan banyak orang, dengan beberapa tahapan proses yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam perancangannya. Tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh perangkat lunak pun semakin meningkat, selain permasalahan teknis, perangkat lunak sekarang mulai bisa mengenal suara dan gambar.


Dari perkembangan perangkat lunak, bisa dibayangkan bagaimana perkembangan interaksi manusia dengan perangkat lunak. Bentuk paling primitif dari perangkat lunak, menggunakan aljabar Boolean, yang direpresentasikan sebagai *binary* digit (bit), yaitu 1 (benar / *on*) atau 0 (salah / *off*). Cara ini sudah pasti sangat menyulitkan, sehingga orang mulai mengelompokkan bit tersebut menjadi *nibble* (4 bit), *byte* (8 bit), *word* (2 byte), *double word* (32 bit).<sup>30</sup> Kelompok-kelompok bit ini di susun ke dalam struktur instruksi seperti penyimpanan, transfer, operasi aritmatika, operasi logika, dan bentuk bit ini di ubah menjadi kode-kode yang dikenal sebagai *assembler*. Kode-kode mesin sendiri masih cukup menyulitkan karena tuntutan untuk dapat menghafal kode tersebut dan format (aturan) penulisannya yang cukup membingungkan, dari masalah ini kemudian lahir bahasa pemrograman tingkat tinggi yang seperti bahasa manusia (bahasa Inggris). Saat ini pembuatan perangkat lunak sudah menjadi suatu proses produksi yang sangat kompleks, dengan urutan proses yang panjang dengan melibatkan puluhan bahkan ratusan orang dalam pembuatannya. Adapun siklus perangkat lunak dapat digambarkan sebagai berikut.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> WEBFSF1991a] Free Software Foundation. 1991. GNU General Public License – <http://gnui.vLSM.org/licenses/gpl.txt>. Diakses 29 April 2008.

<sup>31</sup> Ivan Sudirman. *Perkembangan Software Komputer*. (<http://www.ilmukomputer.com/artikel.htm>), diakses tanggal 2 Mei 2008.

## Software Live Cycle



Siklus Perangkat Lunak

### 3. Jenis-Jenis Software

Jenis-jenis *Software* berdasarkan fungsinya, yaitu:<sup>32</sup>

- a) Sistem Operasi, seperti DOS (*Disk Operating System*), Unix, Novell, OS/2, Windows, dan lain-lain, adalah *software* yang berfungsi untuk mengaktifkan seluruh perangkat yang terpasang pada komputer sehingga masing-masingnya dapat saling berkomunikasi. Tanpa ada sistem operasi maka komputer tak dapat difungsikan sama sekali.
- b) *Program Utility*, seperti Norton Utility, Scandisk, PC Tools, dan lain-lain. *Program utility* berfungsi untuk membantu atau mengisi kekurangan/kelemahan dari system operasi, misalnya PC Tools dapat melakukan perintah format sebagaimana DOS, tapi PC Tools mampu memberikan keterangan dan animasi yang bagus

<sup>32</sup> Yuhefizar. *Tutorial Komputer dan Jaringan*. (<http://www.ilmukomputer.com/artikel.htm>) diakses tanggal 2 Mei 2008



dalam proses pemformatan. File yang telah dihapus oleh DOS tidak dapat dikembalikan lagi tapi dengan program bantu hal ini dapat dilakukan.

- c) Program Aplikasi, seperti MYOB (*Mind Your Own Business*), Payroll, dan lain-lain. Merupakan program yang khusus melakukan suatu pekerjaan tertentu, seperti program gaji pada suatu perusahaan. Maka program ini hanya digunakan oleh bagian keuangan saja tidak dapat digunakan oleh departemen yang lain. Biasanya program aplikasi ini dibuat oleh seorang programmer komputer sesuai dengan permintaan/kebutuhan seseorang/lembaga/perusahaan guna keperluan interennya.
- d) Program Paket, seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Lotus 125, dan lain-lain. Adalah program yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat digunakan oleh banyak orang dengan berbagai kepentingan. Seperti MS-Word, dapat digunakan oleh departemen keuangan untuk membuat nota, atau bagian administrasi untuk membuat surat penawaran dan lain sebagainya.
- e) Bahasa Pemrograman, *Pascal, Fortran, Clipper, dBase*, dan lain-lain. Merupakan software yang khusus digunakan untuk membuat program komputer, apakah itu sistem operasi, program paket dan lain-lain. Bahasa pemrograman ini biasanya dibagi atas 3 tingkatan, yaitu:

1. *Low Level Language*, bahasa pemrograman generasi pertama, bahasa pemrograman jenis ini sangat sulit dimengerti karena instruksinya menggunakan bahasa mesin. Biasanya yang mengerti hanyalah pembuatnya saja.
2. *Midle Level Language*, merupakan bahasa pemrograman tingkat menengah dimana penggunaan instruksi sudah mendekati bahasa sehari-hari, walaupun begitu masih sulit untuk dimengerti karena banyak menggunakan singkatan-singkatan seperti STO artinya simpan (singkatan dari STORE) dan MOV artinya pindah (singkatan dari MOVE). Yang tergolong kedalam bahasa ini adalah *Assembler, ForTran (Formula Translator)*.
3. *High Level Language*, merupakan bahasa tingkat tinggi yang mempunyai ciri mudah dimengerti, karena menggunakan bahasa sehari-hari, seperti BASIC, COBOL, dBase dan lain-lain.

Jenis-jenis Software berdasarkan sifatnya, yaitu:<sup>33</sup>

a) Perangkat Lunak Berpemilik

Perangkat lunak berpemilik ialah perangkat lunak yang tidak bebas atau pun semibebas. Seseorang dapat dilarang, atau harus meminta izin, atau akan dikenakan pembatasan lainnya

---

<sup>33</sup> Rahmat M. Samik Ibrahim. *Hak atas Kekayaan Intelektual Perangkat Lunak* (<http://rms46.vLSM.org/2/137.pdf>) diakses tanggal 2 Mei 2008

sehingga menyulitkan jika menggunakan, mengedarkan, atau memodifikasinya.

b) Perangkat Lunak Komersial

Perangkat lunak komersial adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh kalangan bisnis untuk memperoleh keuntungan dari penggunaannya. "Komersial" dan "kepemilikan" adalah dua hal yang berbeda! Kebanyakan perangkat lunak komersial adalah berpemilik, tapi ada perangkat lunak bebas komersial, dan ada perangkat lunak tidak bebas dan tidak komersial. Harap sebarkan ke khalayak, perangkat lunak bebas komersial merupakan sesuatu yang mungkin. Sebaiknya, anda jangan mengatakan "komersial" ketika maksud anda ialah "berpemilik".

c) Perangkat Lunak Semi Bebas

Perangkat lunak semibebas adalah perangkat lunak yang tidak bebas, tapi mengizinkan setiap orang untuk menggunakan, menyalin, mendistribusikan, dan memodifikasinya (termasuk distribusi dari versi yang telah dimodifikasi) untuk tujuan tertentu (Umpama nirlaba). PGP adalah salah satu contoh dari program semibebas. Perangkat lunak semibebas jauh lebih baik dari perangkat lunak berpemilik, namun masih ada masalah, dan seseorang tidak dapat menggunakannya pada sistem operasi yang bebas.

d) *Public Domain*

Perangkat lunak *public domain* ialah perangkat lunak yang tanpa hak cipta. Ini merupakan kasus khusus dari perangkat lunak bebas *noncopyleft*, yang berarti bahwa beberapa salinan atau versi yang telah dimodifikasi bisa jadi tidak bebas sama sekali. Terkadang ada yang menggunakan istilah "*public domain*" secara bebas yang berarti "cuma-cuma" atau "tersedia gratis". Namun "*public domain*" merupakan istilah hukum yang artinya "tidak memiliki hak cipta". Untuk jelasnya, kami menganjurkan untuk menggunakan istilah "*public domain*" dalam arti tersebut, serta menggunakan istilah lain untuk mengartikan pengertian yang lain. Sebuah karya adalah *public domain* jika pemilik hak ciptanya menghendaki demikian. Selain itu, hak cipta memiliki waktu kadaluwarsa. Sebagai contoh, lagu-lagu klasik sebagian besar adalah *public domain* karena sudah melewati jangka waktu kadaluwarsa hak cipta.

e) *Freeware*

Istilah "*freeware*" tidak terdefinisi dengan jelas, tapi biasanya digunakan untuk paket-paket yang mengizinkan redistribusi tetapi bukan pemodifikasian (dan kode programnya tidak tersedia).

f) *Shareware*

Shareware ialah perangkat lunak yang mengizinkan orang-orang untuk mendistribusikan salinannya, tetapi mereka yang terus menggunakannya diminta untuk membayar biaya lisensi.

g) *Perangkat Lunak Bebas (Free Software)*

Perangkat lunak bebas ialah perangkat lunak yang mengizinkan siapa pun untuk menggunakan, menyalin, dan mendistribusikan, baik dimodifikasi atau pun tidak, secara gratis atau pun dengan biaya. Perlu ditekankan, bahwa kode sumber dari program harus tersedia. Jika tidak ada kode program, berarti bukan perangkat lunak. Perangkat Lunak Bebas mengacu pada kebebasan para penggunanya untuk menjalankan, menggandakan, menyebarkan, mempelajari, mengubah dan meningkatkan kinerja perangkat lunak. Tepatnya, mengacu pada empat jenis, kebebasan bagi para pengguna perangkat lunak:

1. Kebebasan 0: Kebebasan untuk menjalankan programnya untuk tujuan apa saja.
2. Kebebasan 1: Kebebasan untuk mempelajari bagaimana program itu bekerja serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan anda. Akses pada kode program merupakan suatu prasyarat.

3. Kebebasan 2: Kebebasan untuk menyebarluaskan kembali hasil salinan perangkat lunak tersebut sehingga dapat membantu sesama anda.
4. Kebebasan 3: Kebebasan untuk meningkatkan kinerja program, dan dapat menyebarkannya ke khalayak umum sehingga semua menikmati keuntungannya. Akses pada kode program merupakan suatu prasyarat juga.

Suatu program merupakan perangkat lunak bebas, jika setiap pengguna memiliki semua dari kebebasan tersebut. Dengan demikian, seseorang seharusnya bebas untuk menyebarluaskan salinan program itu, dengan atau tanpa modifikasi (perubahan), secara gratis atau pun dengan memungut biaya penyebaran, kepada siapa pun dimana pun. Kebebasan untuk melakukan semua hal di atas berarti seseorang tidak harus meminta atau pun membayar untuk izin tersebut. Perangkat lunak bebas bukan berarti "tidak komersial". Program bebas harus boleh digunakan untuk keperluan komersial. Pengembangan perangkat lunak bebas secara komersial pun tidak merupakan hal yang aneh; dan produknya ialah perangkat lunak bebas yang komersial.

*h) Copylefted/NonCopylefted*

Perangkat lunak copylefted merupakan perangkat lunak bebas yang ketentuan pendistribusinya tidak memperbolehkan untuk

menambah batasan-batasan tambahan jika mendistribusikan atau memodifikasi perangkat lunak tersebut. Artinya, setiap salinan dari perangkat lunak, walaupun telah dimodifikasi, haruslah merupakan perangkat lunak bebas. Perangkat lunak bebas noncopyleft dibuat oleh pembuatnya yang mengizinkan seseorang untuk mendistribusikan dan memodifikasi, dan untuk menambahkan batasan-batasan tambahan dalamnya. Jika suatu program bebas tapi tidak *copyleft*, maka beberapa salinan atau versi yang dimodifikasi bisa jadi tidak bebas sama sekali. Perusahaan perangkat lunak dapat mengkompilasi programnya, dengan atau tanpa modifikasi, dan mendistribusikan file tereksekusi sebagai produk perangkat lunak yang berpemilik.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Lokasi Penelitian

Penelitian skripsi ini dilaksanakan di kota Jakarta dan kota Makassar, yaitu pada kantor Direktorat Jenderal HKI Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kantor Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin Makassar. Alasan penulis memilih ketiga lokasi tersebut adalah karena Direktorat Jenderal HKI merupakan tempat pendaftaran atas perlindungan HKI khususnya mengenai paten di Indonesia, kemudian alasan penulis melakukan penelitian di Kantor Departemen Komunikasi dan Informatika adalah karena penulis dapat mengumpulkan data teknis mengenai program komputer (*software*). Sedangkan alasan penulis melakukan penelitian di Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin dengan pertimbangan bahwa koleksi literatur yang terdapat pada Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin telah cukup memadai untuk dijadikan bahan acuan penyelesaian skripsi ini.



## B. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis sumber data ;

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang bersumber dari wawancara langsung dengan Kasubdit Pemeriksaan II Direktorat Paten Dirjen HKI Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, salah seorang Staf Ahli Menkominfo bidang Hukum.
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari artikel-artikel internet, laporan penelitian, tulisan-tulisan ilmiah serta sumber-sumber lain seperti bahan hasil seminar yang terkait dengan materi yang dibahas.

## C. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik penelitian data di lapangan secara langsung. Dalam metode *field research* ini penulis menempuh dua jalan, yaitu:

#### a. Wawancara (Interview)

Yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan masalah yang dibahas.

#### b. Dokumentasi

Yaitu penulis mengumpulkan data tentang permasalahan yang akan diteliti yang diperoleh dari lokasi penelitian.

## 2. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, artikel serta sumber-sumber bacaan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan penulis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu menguraikan masalah dengan mengemukakan pendapat serta memecahkan permasalahan berdasarkan data yang ada. Dari hasil analisis ini didapat kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Paten Terhadap Program Komputer

Pada mulanya di dunia *software* hanya dikenal *copyright*, namun dalam perkembangannya sebuah program komputer (*software*) dapat diberikan paten. Perlindungan paten terhadap program komputer diprakarsai oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat dimana negara tersebut merupakan produsen program komputer (*software*) terbesar di dunia.

Dalam sebuah program komputer ada dua elemen penting, yaitu: (i) *The Underlying Process* dan Sistem dari Operasi Algoritma; dan (ii) serangkaian instruksi yang menjelaskan proses secara detail.

Elemen yang pertama itu dapat dipersamakan dengan proses atau sistem sehingga akan dapat dilindungi oleh paten. Sementara itu, elemen yang kedua yang merupakan ekspresi dari serangkaian instruksi yang dituangkan dari bentuk tertulis jelas dapat dilindungi hak cipta<sup>34</sup>, menurut Edmon Makarim (Staf Ahli Menkominfo bidang Hukum) perlu dipahami sebelumnya adanya suatu bentuk ekspresi diawali dengan adanya ide, sehingga ide dalam pembuatan sebuah program komputer perlu dilindungi yang dalam hal ini masuk dalam cakupan paten. (Wawancara, tanggal 2 September 2008)

---

<sup>34</sup> Edmon Makarim. Op Cit. Hal. 291-292

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No.14 tahun 2001 tentang Paten, terdapat beberapa invensi yang tidak dapat diberi paten, yakni :

1. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan;
3. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;atau
4.
  - a. semua makhluk hidup, kecuali jasad renik;
  - b. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tidak mengatur hal ini sebagai hal yang dilindungi paten. Jika diperhatikan isi dari Pasal 7 Undang-Undang No. 14 tahun 2001 dan lebih lanjut dalam penjelasan Undang-Undang ini pada bab Penyempurnaan terminologi, ditegaskan bahwa skema, aturan dan metode mengenai program komputer tidak dapat digolongkan sebagai invensi di bidang paten.

Sangat disayangkan di Indonesia invensi semacam ini tidak dapat diberikan perlindungan sebagai suatu paten, padahal di beberapa negara invensi semacam ini dapat diberi paten dan bahkan telah mampu menjadi aset yang cukup besar bagi negara tersebut misalnya sebagaimana yang diterapkan oleh Amerika dan Australia dalam yurisprudensinya, walaupun untuk mencapai putusan ini juga cukup besar polemik yang harus dihadapi.<sup>35</sup>

Peraturan perundang-undangan tentang paten di Australia diatur dalam *Patents Act* 1990. Perlindungan yang diberikan dalam UU Paten ini sangat luas. Pada awalnya, baik *software* maupun metode bisnis, tidak dapat dipatenkan. Kasus pertama yang mempermasalahkan invensi apa saja yang dapat dipatenkan adalah *National Research & Development Corporation v Commissioner of Patents* (dikenal sebagai kasus NRDC). Diputuskan dalam kasus ini persyaratan agar suatu invensi dapat diberi paten, yakni sebagai berikut.

- a. Invensi ini harus dapat memberikan keuntungan secara materi dalam arti kata lain invensi ini merupakan suatu karya yang memiliki 'kegunaan' (*usefull art*) dan bukan karya seni semata (*fine art*).
- b. Invensi ini memiliki nilai ekonomis.
- c. Invensi ini memiliki unsur pengembangan teknologi.

---

<sup>35</sup> Edmon Makarim. *Ibid.* Hal. 295

Selain ketiga syarat tersebut tentunya juga harus memenuhi syarat-syarat paten yaitu kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan di bidang industri. Jadi paten dapat diberikan pada mesin-mesin baru, metode industri, obat-obatan, metode pembuatan obat-obatan, *computer hardware*, *computer software*, dan main-mainan.

Berbeda dengan Indonesia, di Australia dalam kasus *IBM V Commisioner of Patents* dipertegas bahwa *computer software* dapat dipatenkan. Sementara itu, di Indonesia perlindungannya dimasukkan dalam perlindungan Hak Cipta. Pertimbangan Pengadilan Australia ini merujuk pada putusan kasus NRDC, yaitu ada unsur 'kegunaan'.

Jika pada Pasal 7 Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, teori dan metode di bidang matematika tidak dapat dipatenkan, tetapi di Australia algoritma dapat dipatenkan. Misalnya algoritma baru untuk kompresi, enkripsi, pencarian (*searching*), pencarian indeks (*indexing*), atau autentifikasi dapat diklasifikasikan sebagai suatu paten. Begitupun penerapan baru di bidang *e-commerce*, misalnya penerapan kegiatan perbankan secara *online*, metode belanja elektronik, sistem *smart card* juga dapat dipatenkan. Beberapa contoh paten *software*, antara lain:<sup>36</sup>

1. Algoritma *Lempel-Ziv* yang merupakan algoritma yang paling banyak digunakan untuk kompresi (mengecilkan ukuran berkas) gambar atau data-data lainnya.

---

<sup>36</sup> Budi Raharjo.2003. Pemak Pemik Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia. Draft buku Cyberlaw.pdf .Web site: <http://budi.insan.co.id>. Diakses tanggal 2 Mei 2008



2. Algoritma RSA yang digunakan untuk enkripsi data, seperti contohnya ketika mengetikkan nomor kartu kredit di situs web yang menggunakan SSL (biasanya ditandai dengan penggunaan HTTPS sebagai pengganti HTTP).

Penulis berpendapat bahwa program komputer (*software*) selain memiliki unsur kegunaan sehingga dapat diberikan perlindungan paten terlebih juga dikarenakan terdapat unsur teknologi yang memiliki langkah inventif. Sehingga secara teoritis program komputer dapat diberikan perlindungan paten.

#### **Unsur-unsur Paten Pada Sebuah Software**

Program-program komputer secara khusus dipisahkan dari lingkungan hukum paten tetapi tampaknya program-program tersebut masih dapat dimasukkan dalam suatu permohonan paten apabila, misalnya program tersebut merupakan bagian dari proses baru. Mengingat paten pada umumnya dipandang sebagai suatu bentuk yang sangat diperlukan dalam milik intelektual dibandingkan dengan hak cipta, maka telah ada beberapa upaya untuk melindungi program-program komputer melalui hukum paten, dengan tingkat hasil yang berbeda-beda.<sup>37</sup>

Kemudian dalam perkembangannya, dalam proses pembuatan program tersebut terdapat lompatan teknik pembuatan, dimana dalam hal ini menyangkut pada proses atau sistem yang

---

<sup>37</sup> David I. Bainbridge. Loc Cit.

disusun sehingga dapat menghasilkan fungsi yang diinginkan. Unsur-unsur yang dapat dipatenkan pada sebuah *software* tersebut ialah:

#### 1. Algoritma Pemrograman

Ditinjau dari asal usul katanya kata Algoritma sendiri mempunyai sejarah yang aneh. Orang hanya menemukan kata *Algorism* yang berarti proses menghitung dengan angka arab. Seseorang dikatakan *Algorist* jika orang tersebut menghitung menggunakan Angka Arab. Para ahli bahasa berusaha menemukan asal kata ini namun hasilnya kurang memuaskan. Akhirnya para ahli sejarah matematika menemukan asal kata tersebut yang berasal dari nama penulis buku arab yang terkenal yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khuwarizmi. Al-Khuwarizmi dibaca orang barat menjadi *Algorism*. Al-Khuwarizmi menulis buku yang berjudul *Kitab Al Jabar Wal-Muqabala* yang artinya "Buku pemugaran dan pengurangan" (*The book of restoration and reduction*). Dari judul buku itu kita juga memperoleh akar kata "Aljabar" (*Algebra*). Perubahan kata dari *Algorism* menjadi *Algorithm* muncul karena kata *Algorism* sering dikelirukan dengan *Arithmetic*, sehingga akhiran *-sm* berubah menjadi *-thm*. Karena perhitungan dengan angka Arab sudah menjadi hal yang biasa. Maka lambat laun kata *Algorithm* berangsur-angsur dipakai sebagai metode perhitungan (komputasi) secara umum, sehingga

kehilangan makna kata aslinya. Dalam Bahasa Indonesia, kata *Algorithm* diserap menjadi *Algoritma*.

Definisi Algoritma "*Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis*". Kata *Logis* merupakan kata kunci dalam Algoritma. Langkah-langkah dalam Algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah atau benar.<sup>38</sup>

Dalam bidang pemrograman algoritma didefinisikan sebagai suatu metode khusus yang tepat dan terdiri dari serangkaian langkah yang terstruktur dan dituliskan secara sistematis yang akan dikerjakan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan bantuan komputer.<sup>39</sup>

Algoritma merupakan pola pikir terstruktur yang berisi tahap-tahap penyelesaian masalah yang dapat disajikan dengan teknik tulisan maupun dengan gambar. Penyajian algoritma dalam bentuk tulisan biasanya menggunakan metode *Structure English* atau *Pseudo Code* (kode semu). Penyajian algoritma dalam bentuk gambar biasanya menggunakan *flowchart* (diagram alir). Selain *flowchart* masih ada beberapa metode untuk menggambarkan

---

<sup>38</sup> Alex Budiyanto. Pengantar Algoritma dan Pemrograman (<http://www.ilmukomputer.com/artikel.htm>) diakses tanggal 2 Mei 2008

<sup>39</sup> Suarga.2004. Algoritma Pemrograman. Yogyakarta: Andi Publisher, hal. 1

algoritma yaitu *structure chart*, HIPO (*Hierarchy Input-Process-Output*), Data Flow Diagram, dan lain-lain.<sup>40</sup>

## 2. Fungsi pada *Software*

Jika memperhatikan isi dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) dapat disimpulkan bahwa invensi ialah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Berbeda dengan hak cipta yang melindungi sebuah karya, paten melindungi sebuah invensi di bidang teknologi. Pada hak cipta, seseorang lain berhak membuat karya lain yang fungsinya sama asalkan tidak dibuat berdasarkan karya orang lain yang memiliki hak cipta. Sedangkan pada paten, seseorang tidak berhak untuk membuat sebuah karya yang cara bekerjanya sama dengan sebuah invensi yang dipatenkan.

Pada perkembangannya sebuah *software* memiliki fungsi yang berkembang pula, sehingga semakin memudahkan pekerjaan manusia. Fungsi tersebut dihasilkan sebagai hasil dari sebuah ide yang luar biasa, sehingga menjadikan pekerjaan yang tadinya dikerjakan secara manual/tradisional menjadi secara *digital processing*. Hal ini dapat dilihat pada sebuah industri percetakan, yang dalam proses pengerjaannya saat ini sangat bergantung

---

<sup>40</sup> Iwan Syarif. Diktat Kuliah Algoritma & Pemrograman I. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya - ITS

dengan adanya penggunaan komputer, karena sebelum sebuah buku, poster, baliho dan lain-lain dicetak, segala sesuatunya dilakukan dengan menggunakan sebuah *software*. Contoh: *Adobe*, *Corel* dan lain sebagainya. Selain itu sebuah perangkat lunak (*software*) yang tertanam pada sebuah perangkat keras (*hardware*) yang memiliki fungsi tertentu dapat diganti secara bebas oleh pengguna dengan berbagai alasan terutama masalah fungsi yang lebih baik pada sebuah perangkat lunak (*software*) sehingga hal ini membuat adanya sebuah persaingan dalam teknik pembuatan *software* itu sendiri, maka menurut Edmon Makarim (Staf ahli Menkominfo bidang hukum), perlindungan paten terhadap ide pada sebuah *software* merupakan suatu kebutuhan hukum yang harus dipenuhi. (Wawancara, tanggal 2 September 2008)

#### **B. Ketentuan Hukum Perlindungan Program Komputer (*Software*) dan Prospek Perlindungannya di Indonesia.**

Program komputer sebagai hasil pemikiran intelektual dari pembuat program adalah diakui sebagai suatu karya cipta, yaitu karya dari perwujudan cipta, rasa dan karsanya. Hal inilah yang dilindungi oleh hukum. Objek perlindungan sebuah program komputer adalah serangkaian kode yang mengisi instruksi. Instruksi-instruksi dan bahasa yang tertulis ini dirancang untuk mengatur *microprocessor* agar dapat melakukan tugas-tugas sederhana yang dikehendaki secara tahap demi tahap serta untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Di

dalam instruksi inilah terlihat ekspresi dari pembuat program atau pencipta.

Perlindungan yang layak yang diberikan oleh hukum terhadap program komputer (*software*) ini adalah perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Pemberian perlindungan hak kekayaan intelektual ini dimaksudkan untuk melindungi inovasi di dalam program komputer tersebut.

Di Indonesia sebuah program komputer (*software*) dilindungi dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 12 Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun, pada kenyataannya beberapa program komputer telah terdaftar dan memperoleh paten pada kantor Direktorat Paten Direktorat Jenderal HKI. Program-program komputer tersebut adalah, *adobe PDF reader*, *scansoft Omnipage* dan lain-lain. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Said Nafik, selaku Kepala Sub Direktorat Pemeriksaan II pada Kantor Direktorat Paten Direktorat Jenderal HKI Departemen Hukum dan HAM RI. Alasan pemberian paten terhadap program komputer (*software*) tersebut berdasarkan pedoman pemeriksaan paten yang mewajibkan pemberian paten terhadap paten asing yang diajukan beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang dan lain-lain sebagaimana yang tercantum dalam buku pedoman pemeriksaan paten tersebut, dimana dalam hal ini terdapat kerja sama antara Indonesia dan negara-negara tersebut.



Selain itu dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten tidak disebutkan secara tegas mengenai pelarangan pemberian paten terhadap sebuah program komputer (*software*). Sedangkan secara teoritis dan setelah diadakan pemeriksaan secara substantif program komputer dapat diberikan Paten. (Wawancara, tanggal 4 September 2008).

Penulis berpendapat bahwa hal ini tentu saja merupakan suatu ketimpangan terhadap hukum yang berlaku dimana dalam Pasal 7 huruf c Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten disebutkan bahwa paten tidak diberikan untuk invensi tentang metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika, padahal sebuah program komputer (*software*) terdiri dari algoritma-algoritma sebagai dasar penyusunan program komputer tersebut, dan dalam algoritma tersebut terdapat rumus-rumus matematika sehingga tidak dapat dipatenkan. Lebih lanjut disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten pada bab penyempurnaan terminologi disebutkan bahwa aturan dan metode mengenai program komputer tidak dapat digolongkan sebagai invensi di bidang paten, sehingga perlindungan terhadap program komputer (*software*) hanya sebatas dalam ruang lingkup Hak Cipta sebagaimana yang diatur selama ini dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Menurut Edmon Makarim sebuah program komputer (*software*) lebih tepat diberikan perlindungan paten karena terdapat



aspek teknologi didalamnya. (Wawancara, tanggal 2 September 2008). Menurut Penulis, secara teoritis hal ini dapat dibenarkan namun tentunya harus disertai dengan ketentuan hukum yang sah. Selain itu perlu diperhatikan aspek-aspek lain di luar hukum seperti misalnya, aspek kepentingan nasional.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tentu memiliki keterbatasan dalam hal pengembangan teknologi, hal ini dapat dilihat pada minimnya permohonan paten dalam negeri dibandingkan permohonan paten dari luar negeri seperti tampak pada tabel 1 berikut.

### JUMLAH PERMOHONAN PATEN

Tabel 1.

TAHUN /BULAN	PATEN				PATEN SEDERHANA		JUMLAH
	DALAM	PCT	LUAR	PCT	DALAM	LUAR	
1991	34		1280		19	3	1336
1992	67		3905		12	43	4027
1993	38		2031		28	43	2140
1994	29		2305		33	60	2427
1995	61		2813		61	71	3006
1996	40		3957		59	76	4132
1997	79		3939		80	80	4178
1998	93		1608	145	109	32	1987
1999	152		1051	1733	168	19	3123
2000	156	1	983	2750	213	38	4141
2001	208	4	813	2901	197	24	4147
2002	228	6	633	2976	157	48	4048
2003	201		479	2620	163	29	3492
2004	226	1	452	2989	177	32	3877

2005	234	1	533	3536	163	32	4499
2006	282	6	519	3805	242	26	4880
2007	279	5	493	4357	209	34	5377
<b>2008</b>							
Januari	12		42	373	17	1	445
Februari	17	2	49	343	19	2	432
Maret	14	2	50	324	16	5	411
April	22	2	26	361	11	1	423
Mei	15	1	35	368	21	5	445
Juni	62	2	36	434	21	2	557
Juli	86		44	313	19	5	467
Agustus	25		41	312	20	5	403
<b>JUMLAH</b>	<b>2660</b>	<b>33</b>	<b>28117</b>	<b>30640</b>	<b>2234</b>	<b>716</b>	<b>64400</b>
<b>%</b>	<b>4.13</b>	<b>0.05</b>	<b>43.66</b>	<b>47.58</b>	<b>3.47</b>	<b>1.11</b>	<b>100</b>

Sumber : Kantor Direktorat Paten Dirjen HKI Departemen Hukum dan HAM  
Tangerang

Dalam dunia industri *software*, Indonesia belum mampu bersaing dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Australia. Hal ini disebabkan beberapa masalah yang dihadapi oleh Indonesia dalam hal memajukan industri *software* dalam negeri, antara lain sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Keterbatasan pengetahuan dalam *software development* dan *standard methodology*.
2. *Software* belum bisa menjadi industri profesional, tapi masih model pengrajin atau pedagang buah di pinggir jalan yang jualan karena ada panen atau *mood*

<sup>41</sup> Romi Satria Wahono. Industri *Software* Lokal: Kualitas dan Peluang (<http://ilmukomputer.com>). Diakses tanggal 10 Oktober 2008.

3. Lemah di ide produk dan inovasi: Kurangnya sarana penghubung dengan pihak yang membutuhkan *software*
4. Kurangnya keterlibatan pemerintah untuk melindungi pengembang *software* lokal: Diperlukan proteksi terhadap industri *software* lokal.  
Contoh: Ichitaro dan TRON di Jepang
5. Infrastruktur Informasi yang belum memadai.
6. Keterbatasan modal usaha, terutama karena industri *software* dianggap tidak *bankable*
7. Pasar yang masih belum kondusif:
  - a. Kebutuhan belum banyak
  - b. Banyak yang menganggap pengembangan *software* (pesanan) seperti pengadaan barang biasa
8. *Piracy rate* Indonesia yang mencapai 87% (nomor 3 sedunia) dan tren SDM IT Indonesia yang ke arah *cracking activities* (*Carding, Defacing, Attacking*).

Melihat begitu banyak kendala yang dihadapi tentu saja membuat negara Indonesia dinilai belum mampu untuk dapat bersaing dengan negara-negara maju lainnya khususnya dalam pengembangan teknologi yang mengarah pada industri pembuatan program komputer (*software*).

Upaya dan penanganan terhadap permasalahan ini telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan mendirikan IGOS (Indonesia Go Open Source) pada tanggal 30 Juni 2004 di bawah kewenangan

lembaga Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Pendirian dari IGOS ini bertujuan untuk membangun kemampuan dan pengembangan teknologi informasi yang bersifat nasional terutama pada perangkat lunak yang kemudian mengarah pada terciptanya kompetisi terhadap pengembangan *software* berbasis *open source* (kode terbuka). Namun menurut Kemal Prihatman, anggota tim Indonesia Goes Open Source (IGOS) dari kantor Menristek, pelaksanaan dari program IGOS ini tentunya akan mengalami hambatan yang cukup serius apabila di Indonesia diberikan perlindungan paten terhadap program komputer (*software*). Masalah hak paten perangkat lunak ini mengemuka setelah pemerintah kota Munich, Jerman, menunda migrasi ke Linux setelah ditemukannya 283 hak paten dari perusahaan pembuat *software* terbesar di dunia, Microsoft Corporation dalam sistem operasi Linux yang berbasis *open source*. (Sumber : Bisnis Indonesia.24/Juni/2005).

Dengan mempertimbangkan aspek kepentingan nasional, dan dengan tujuan pengembangan teknologi khususnya perangkat lunak, paten terhadap program komputer (*software*) belum layak untuk mendapatkan perlindungan di Indonesia dan pemberian paten terhadap program komputer (*software*) di Indonesia justru hanya akan menjadi ancaman bagi pengembangan teknologi di bidang IT khususnya bagi pembuat *software* lokal.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Sebuah program komputer (*software*) ternyata dapat diberikan hak paten karena dalam perkembangannya program komputer (*software*) merupakan serangkaian proses yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem yang melaksanakan tugasnya berdasarkan instruksi tertentu dalam membantu menyelesaikan pekerjaan manusia sehari-hari. Sehingga perlindungan hukum terhadap program komputer (*software*) tidak cukup hanya pada perlindungan atas hak ciptanya saja melainkan perlindungan paten terhadap proses yang ada didalamnya.
2. Ketentuan hukum terhadap perlindungan program komputer (*software*) di Indonesia diatur dalam Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu pada Pasal 12, namun Indonesia tidak mengatur perlindungan paten terhadap program komputer (*software*) sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan terminologi pada Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang paten ,yaitu bahwa aturan, skema dan metode mengenai program komputer tidak digolongkan sebagai suatu invensi, sehingga paten terhadap program komputer (*software*) tidak dapat diberikan di Indonesia.

## B. Saran

1. Perlindungan paten terhadap program komputer (*software*) telah dikenal di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan Australia. Namun untuk menerapkan hal yang sama di Indonesia, perlu diperhatikan aspek *non-hukum* seperti misalnya, aspek kepentingan nasional, dimana Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam hal pengembangan teknologi dan perlu dipikirkan secara matang implikasi dari perlindungan paten terhadap program komputer (*software*) tersebut. Untuk itu paten terhadap program komputer (*software*) di Indonesia belum saatnya untuk diberikan perlindungan.
2. Perlu dikaji kembali terhadap pelaksanaan pendaftaran paten terhadap program komputer (*software*) di Indonesia. Mengingat sampai saat ini Indonesia belum memasukkan program komputer (*software*) kedalam ruang lingkup paten.
3. Pemerintah Indonesia seharusnya memberikan perlindungan hukum yang sama (*National Treatment*) terhadap warga negaranya apabila warga negaranya mendaftarkan sebuah invensi sebagaimana yang diberikan terhadap paten asing khususnya yang mengenai paten program komputer (*software*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Aliminsyah.2007. *Kamus Komputer Lengkap*. Bandung:Guten Tecnosains.
- David I. Bainbridge.1993. Diterjemahkan oleh Prasadi T. Susmaatmadja, "*Komputer dan Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika.
- Edmon Makarim.2005.*Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada
- Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- .M,Yahya Harahap.1997.*Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*.Bandung:Citra Aditya Bakti
- Muhammad Djumhana& R.Djubaedillah.2003.*Hak Milik Intelektual(Sejarah,Teori dan Praktiknya)*.Bandung:PT.Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Djumhana.2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*.Bandung:PT.Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady.2002. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung:PT.Citra Aditya Bakti
- Sudargo Gautama.1998. *Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru untuk Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Suarga. 2004. *Algoritma Pemrograman*. Andi Publisher, Yogyakarta.
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Alumni, Bandung.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (Amandemen)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten



**Data Internet:**

<http://budi.insan.co.id>. Diakses tanggal 2 Mei 2008

<http://lemlit.ugm.ac.id/makalahhki/PATEN.doc>. Diakses tanggal 2 Februari 2008

[www.hakpaten.artikel/opini.com](http://www.hakpaten.artikel/opini.com). Diakses tanggal 7 April 2008

[www.hukumonline/berita.com](http://www.hukumonline/berita.com). Diakses tanggal 2 Mei 2008

[www.ilmukomputer.com/artikel.htm](http://www.ilmukomputer.com/artikel.htm). Diakses tanggal 2 Mei 2008

[www.patensoftware/makalah.doc.co.id](http://www.patensoftware/makalah.doc.co.id) . Diakses tanggal 5 April 2008

[WEBWIPO2005] World Intellectual Property Organization. 2005. About Intellectual Property – <http://www.wipo.int/aboutip/en/>. Diakses 29 April 2008.

[WEBWiki2005a] From Wikipedia, the free encyclopedia. 2005. Intellectual property – [http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual\\_property](http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_property) . Diakses 29 April 2008.

[WEBFSF1991a] Free Software Foundation. 1991. GNU General Public License – <http://gnui.vLSM.org/licenses/gpl.txt>. Diakses 29 April 2008.

[WEBSamik2003a] Rahmat M SamikIbrahim. 2003. Pengenalan Lisensi Perangkat Lunak Bebas –<http://rms46.vlsm.org/1/70.pdf>.vLSM.org. Pamulang. Diakses 29 April 2008.

# LAMPIRAN



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN, KM.10  
MAKASSAR 90245. TELEPON/FAKSIMILI: 0411-587219. E-MAIL: hukum@unhas.ac.id

Nomor : 4220/H4.7.3/PL.06/2008  
Lampiran : --  
Hal : PENELITIAN

Makassar, 20 Agustus 2008

Kepada  
Yth : Departemen Komunikasi dan Informatika  
Republik Indonesia  
di-  
Jakarta



Dengan hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas

Nama : Bakti Abdilah  
No. Pokok : B111 04 244  
Program : Strata Satu / Ilmu Hukum  
Jurusan / Bagian : Hukum Keperdataan / Hukum Ekonomi  
Alamat : BTN. Minasa Upa Blok L5/7 Makassar

Pembimbing : 1. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.  
2. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M.

Akan menyusun Paper / Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Untuk itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan data/informasi yang berguna bagi penyusunan Skripsi yang berjudul :

Judul Paper / Skripsi :

Prospek Perlindungan Paten Terhadap *Software* di Indonesia

Atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dengan ini menyatakan bahwa telah melakukan audiensi pada hari Selasa, 2 September 2008 bertempat di Kantor Depkominfo, Jakarta.



(Edmon Makarim., S.Kom., S.H., LL.M)  
Plt. Staf Ahli Menkominfo Bidang Hukum



A.n. Dekan  
Pembantu Dekan III,

Farida Patittingi, S.H., M.Hum.  
HP. 131 961 602

**DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Jl. Daan Mogot Km.24 TANGERANG 15119 INDONESIA  
Telp.(021)5525388, 5525386 Fax(021)5525386 e-mail : dopatent@djip.go.id

Jakarta, 04 September 2008

**BERITA ACARA PENELITIAN**

Bahwa pada tanggal 04 September 2008 bertempat di Kantor Direktorat Jenderal HKI jln. Daan Mogot Km.24 Tangerang telah diadakan wawancara langsung dengan Bapak Drs. Said Nafik, M.Si. selaku KaSubdit Pemeriksaan II Direktorat Paten oleh :

Nama : Bakti Abdilah



Stambuk : B 111 04 244

Jurusan : Hukum Keperdataan / Perdata Ekonomi

Judul Skripsi : Prospek Perlindungan Paten terhadap *Software* di Indonesia

Penelitian ini dilaksanakan guna keperluan penyelesaian Tugas Akhir sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Demikian berita acara penelitian ini kami buat untuk digunakan sebaik-baiknya.

<p>Mahasiswa</p>  <p><b>Bakti Abdilah</b></p>	<p>KaSubdit Pemeriksa Paten II</p>  <p><b>Drs. Said Nafik, M.Si.</b> <b>Nip. 040066773</b></p>
--	--

Tembusan :

1. Direktur Jenderal HKI
2. Direktur Paten
3. Arsip